

Hikmatullah, M.Sy.

FIQH MUNAKAHAT

Pernikahan dalam Islam



FIQH MUNAKAHAT

Pernikahan dalam Islam

Penulis : Hikmatullah, M.Sy.

Editor :

Diterbitkan oleh:

Penerbit **EDU PUSTAKA**

Anggota IKAPI

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

All-Rights Reserved

ISBN: 978-623-7495-85-7

Hal. viii + 156, Uk. 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, 2021

Pemasaran:

Jl. Haji Karim No. 70 Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880

Telefaks. (021-70300534)

Email: penerbitedupustaka@gmail.com



Kata Pengantar

Segala puji hanya milik Allah SWT. Dialah yang memiliki langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Hanya kepada-Nya penulis menyembah dan hanya kepada-Nya pula penulis memohon pertolongan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya.

Buku ini adalah buku kedua penulis dengan tema **FIQH MUNAKAHAT: Pernikahan dalam Islam**. Penulisan buku ini disesuaikan dengan kurikulum dan silabus Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku ini menjadi jembatan mahasiswa untuk menyebrangi pengetahuan tentang hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Buku ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan atau sebagai referensi tambahan terhadap buku-buku yang sudah ada.

Pembahasannya disusun secara sistematis mulai dari Kafa'ah (sepadan), Khitbah (peminangan), Pernikahan (perkawinan), Rukun, syarat dan sah nikah, Walimah, Mahar (maskawin), Hak dan kewajiban suami isteri, Talak, *Khulu', Ila', 'iddah*, Rujuk, *Hadhanah*, dan *Radha'ah*.

Penulis menyadari, *tak ada gading yang tak retak*. Begitu pula dengan buku ini, banyak kekurangan, adanya ketidak-lengkapan baik dalam metode penulisan/pembahasan maupun dalam cakupan materinya, sehingga sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis sadari pokok-pokok bahasan yang tertuang dalam buku ini diambil dari berbagai macam referensi yang sumbernya telah dicantumkan baik dalam isi maupun dalam daftar pustaka.

Akhir kata, segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Serang,

Hikmatullah, M.Sy.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Bab 1 Kafa'ah (Sepadan).....	1
A. Pengertian Kafa'ah.....	1
B. Hukum Kafaah.....	3
C. Hikmah Kafa'ah	6
Bab 2 Khitbah (Peminangan).....	9
A. Pengertian Khitbah (Peminangan).....	9
B. Dasar Hukum Khitbah.....	10
C. Syarat Khitbah	11
D. Karakteristik Khitbah.....	12
E. Anggota Tubuh Wanita Terpinang yang Boleh Dipandang.....	13
F. Hikmah Disyari'atkan Khitbah	15
Bab 3 Pernikahan (Perkawinan).....	17
A. Definisi Pernikahan dan Ruang Lingkupnya	17
B. Dasar Hukum Perkawinan	22
C. Hikmah Nikah.....	25

Bab 4	Rukun, Syarat dan Sah Nikah.....	29
	A. Pengertian Rukun dan Syarat	29
	B. Rukun Nikah.....	30
	C. Syarat Sahnya Perkawinan.....	31
	D. Syarat-syarat Rukun Nikah	31
Bab 5	Walimah.....	41
	A. Pengertian Walimah Nikah.....	41
	B. Adab Penyelenggaraan Walimatul ‘Ursy.....	43
	C. Hukum Menghadiri Walimah.....	46
	D. Hikmah Walimah Nikah	48
Bab 6	Mahar (Maskawin).....	49
	A. Pengertian Mahar	49
	C. Dasar Hukum Wajibnya Membayar Mahar	50
	D. Jumlah dan Bentuk Mahar	53
	E. Macam-Macam Mahar.....	54
	F. Hak Perempuan atas Mahar	56
	G. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam	58
Bab 7	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	61
	A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	61
	B. Macam-macam Hak Antara Suami dan Istri.....	63
	C. Macam-macam Kewajiban Suami Istri	73
Bab 8	Talak.....	77
	A. Pengertian Talak	77
	B. Dasar Hukum Talak.....	78
	C. Macam-macam Talak.....	80
	D. Rukun dan Syarat Talak	83
	E. Talak di Tangan Suami.....	89
	F. Persaksian Talak.....	89
	G. Hukum Menjatuhkan Talak.....	90
Bab 9	Khulu’	93
	A. Pengertian <i>Khulu’</i>	93
	B. Dasar Hukum <i>Khulu’</i>	95

C.	Syarat-Syarat <i>Khulu'</i>	97
D.	Kedudukan <i>Khulu'</i>	99
Bab 10	Ila'	101
A.	Pengertian <i>Ila'</i>	101
B.	Dasar Hukum <i>Ila'</i>	101
C.	Rukun <i>Ila'</i>	102
E.	Syarat <i>Ila'</i>	103
E.	Lafal <i>Ila'</i>	104
F.	Hak Isteri atas Suami yang Mengila"nya.....	105
G.	Hukum <i>Ila'</i>	107
Bab 11	'Iddah	109
A.	Pengertian <i>'Iddah</i>	109
B.	Macam-Macam <i>'Iddah</i>	110
C.	Kedudukan Hukum <i>'Iddah</i>	117
D.	Hikmah <i>'Iddah</i>	117
Bab 12	Rujuk	119
A.	Pengetian Rujuk/Raj'ah.....	119
B.	Macam-macam Rujuk.....	121
C.	Syarat dan Rukun Rujuk.....	122
D.	Prosedur Rujuk.....	127
Bab 13	Hadhanah	129
A.	Pengertian <i>Hadhanah</i>	129
B.	Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	131
Bab 14	Radha'ah	135
A.	Pengertian <i>Radha'ah</i>	135
B.	Dasar Hukum <i>Radha'ah</i>	136
C.	Hak Upah Susuan.....	141
D.	Waktu Penyapihan.....	143
E.	Menyusui: Hak Anak atau Kewajiban Ibu?.....	143
F.	Batas Penyusuan yang Menyebabkan Menjadi Mahram .	147
	Daftar Pustaka	149

Bab 1

Kafa'ah (Sepadan)

A. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata (كفَىء), berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Contoh dalam Al-Qur'an adalah dalam surat Al-Ikhlâs ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". (Q.S. Al-Ikhlâs (112): 4)

Dalam istilah fiqh, "sejodoh" disebut "kafa'ah", artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut Abd. Rahman Ghazali, kafa'ah atau kufu' menurut bahasa, artinya "setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding".¹

Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya *Fiqh Wanita* menyebutkan bahwa kafa'ah ialah kesepadanan antara suami dan isterinya baik itu status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya.² Begitu juga dalam bukunya *Fiqh Muslimah* menerangkan bahwa kafa'ah ialah kesesuaian, maksudnya

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.

² Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa, Anshori Umar, (Semarang: CV. Asy- Syifa) h. 369.

suami harus sepadan dengan isterinya, yaitu derajat dalam status sosial, ilmu, akhlak dan harta.³

Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannya yang membedakannya.⁴

Tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab apabila kafa'ah diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT. adalah sama. Hanya ketakwaannya yang membedakannya.⁵

Yang dijadikan standar dalam penentuan kafaah adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan, seandainya lebih tidak menjadi halangan. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak se-kufu dengan istri. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah.⁶

Dalam perkawinan Islam dikenal konsep kafa'ah atau kufu'. Kafa'ah berarti sederajat, sebanding, sepadan, yang dimaksud di sini ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya baik dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial, akhlak, maupun kekayaan. Tetapi tekanan kafa'ah adalah keseimbangan terutama dalam hal agama yaitu akhlak.⁷

³ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqh Muslimah*, Cet-I (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 267.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 56.

⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999). h. 51.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 140-141.

⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999). h. 51.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, tidak serasi atau tidak sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu boleh dibatalkan.⁸

B. Hukum Kafaah

Apabila wali dan perempuan yang akan dinikahkan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka akad nikahnya adalah sah. Demikian menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Hambali berpendapat tidak sah.

Apabila seorang wali menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, dengan seizin perempuan tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan, maka tidak sah akadnya. Demikian menurut pendapat Syafi'i. Maliki berpendapat: baik para wali setuju maupun tidak, sama saja. Akadnya tetap sah. Apabila perempuan tersebut mengizinkan untuk dinikahkan dengan seorang muslim maka tidak seorang pun di antara para walinya yang berhak mencegahnya. Hanafi berpendapat: pernikahannya tetap sah.

Menurut pendapat Hanafi dan Maliki, apabila seseorang memerdekakan seorang budak, dan budak itu hendak menikah maka dibolehkan bekas tuan itu menjadi wali dalam pernikahannya.

Menurut pendapat Syafi'i, kekufuan dalam pernikahan ada lima:

1. Agama
2. Nasab
3. Pekerjaan
4. Merdeka
5. Bebas dari cacat

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.



Hubungannya dengan nasab, asy-Syafi'i memegang bahwa nasab di sini sebenarnya mempunyai arti sesuai dengan kebiasaan setempat ('adat). Artinya pengklasifikasian di sini dihubungkan dengan kemajuan dibidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Orang Quraisy dianggap lebih tinggi dari suku lain karena suku inilah waktu itu yang mempunyai kebudayaan yang lebih tinggi. Hal yang sama mestinya diterapkan untuk unsur lain. Untuk itu orang Eropa yang muslim misalnya, akan lebih tinggi dibanding dengan orang non-Arab lainnya yang hidup di negara berkembang.⁹ Sebagian sahabat Syafi'i mensyaratkan kekayaan.

Secara tidak langsung, apa yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i sama dengan teori Abu Yusuf, bahwa kemampuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan lebih utama dari pada keturunan.¹⁰ Pendapat Hanafi juga seperti pendapat Syafi'i. Maliki berpendapat sekufu hanya dalam agama.

Dari Hambali diperoleh dua riwayat. Pertama, seperti pendapat Syafi'i. Kedua, Hambali mensyaratkan agama dan pekerjaan saja dalam kekufuan.

Apakah ketidak sekufuan dapat menyebabkan pernikahan menjadi batal? Hanafi berkata: Para wali wajib menghalanginya. Maliki berkata: pernikahannya batal. Dari Syafi'i diperoleh dua pendapat, dan yang paling sah adalah membatalkan, kecuali jika pernikahan tersebut mendapat ridha dari istri dan para walinya. Dari Hambali diperoleh dua riwayat, dan yang paling jelas adalah batal.¹¹

Ada dua pendapat fuqaha dalam persyaratan kafaah:

1. Pendapat pertama, sebagian dari mereka seperti Ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari madzhab Hanafi menilai bahwa sesungguhnya kafaah sebenarnya bukan suatu syarat. Bukannya syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim, tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak. Mereka beralasan dengan dalil berikut ini. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁹ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Kairo: Daar al-Fikr Al-Arabi, t.t), h. 158.

¹⁰ Khoirudin Nasution, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), Cet. Ke-1, h. 138-139.

¹¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 322-323.



“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. Al-Hujuraat (49): 13)

Sabda Rasulullah SAW:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْتَانَ الْمَشْطِ، لِأَفْضَلِ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، إِنَّمَا الْفَضْلُ
بِالتَّقْوَى

“Semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketakwaan”.

Juga hadits:

لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Orang Arab tidak lebih utama daripada orang asing kecuali dengan ketakwaan”.

Dalil ini dijawab, manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban. Mereka tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan.

2. Pendapat kedua yaitu pendapat jumhur fuqaha, termasuk di antara mereka adalah empat madzhab, bahwa kafaah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan, bukannya syarat sahnya perkawinan.¹²

Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani, ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam kafa'ah; *pertama*: merdeka (bukan budak) baik si perempuannya maupun orang tuanya. *Kedua*: bersih dari kefasikan baik si perempuannya maupun orang tuanya. *Ketiga*: keturunannya dan yang jadi patokan adalah dari silsilahnya seperti keislamannya. *Keempat*:

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 214-216.

profesi baik si perempuannya maupun orang tuanya. *Kelima*: bersih dari kecacatan yang memungkinkan untuk berkhiyar baginya.¹³

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang mafhum (pengertian) dari sabda Rasulullah, yaitu:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة

*“Wanita itu dikawinkan karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.”*¹⁴

Kebanyakan ahli Fiqih berpendapat bahwa kufu’ merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Jadi, seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tidak sekufu’ dengannya kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya.

Sebab mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak kufu’ berarti memberi aib kepada keluarganya. Karena itulah hukumnya tidak boleh kecuali para walinya ridha.¹⁵

C. Hikmah Kafa’ah

Berikut hikmah kafaah dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kafa’ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.

Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak thalaq yang dimilikinya disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seandainya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi

¹³ Sinta Nuriyah dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LKIS dan FK3, 2001), h. 208.

¹⁴ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, h. 209.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma’arif, 1981), h. 50.

hal tersebut jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kafa'ah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggungjawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.

2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.

Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski secara pendidikan dan kekayaan misalnya lebih tinggi dari suaminya.

3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Seorang perempuan 'biasa', akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.¹⁶

Faktor kafa'ah ini sekalipun bukan merupakan syarat perkawinan akan tetapi ia menduduki tempat yang sangat penting demi tegaknya rumah tangga yang terbebas dari perasaan tertekan antara satu terhadap lainnya. Hal ini dapat dicontohkan yang kedua belah pihak tidak seimbang dari segi kekayaannya, dari pihak istri ternyata memiliki harta kekayaan yang banyak (kaya raya) sedangkan dari pihak suami termasuk golongan miskin. Tentu saja baik suami itu sendiri maupun dari keluarga pihak suami akan selalu dibayangi perasaan rendah diri (minder), perasaan kurang pantas berdiri sejajar dengan pihak istri. Akibat lebih jauh suami yang semestinya memimpin istri, akan tetapi karena sudah tumbuh rendah diri terhadap istri, akibatnya suami tidak berani sama sekali mengambil berbagai prakarsa (inisiatif) untuk memimpin rumah tangga yang dibangunnya.¹⁷

¹⁶http://shirazy92.blogspot.co.id/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju_7701.html,

¹⁷Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fiqh Islam*, (Jogjakarta: Cipta Karsa Mandiri, 2009), h.264.

Bab 2

Khitbah (Peminangan)

A. Pengertian Khitbah (Peminangan)

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Peminangan sama dengan Khitbah. Dalam bahasa arab kata Khitbah berasal dari kata *خطب - يخطب - خطبا - خطبة* yang berarti permintaan atau peminangan.¹⁸ Sedangkan menurut istilah 'peminangan' didefinisikan dengan beberapa pengertian antara lain:

1. Sayyid Sabiq mengartikan bahwa peminangan adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia.¹⁹
2. Abu Zahrah mendefinisikan peminangan dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.²⁰
3. Zakaria al-Anshari mengatakan bahwa peminangan adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.²¹

Para ulama fiqh medefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak

¹⁸ Hady Mufa'at Almiad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), h. 30.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980.) Jilid 2. Cet. 2, h. 98.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwalu al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), h. 103.

²¹ Zakaria al-Anshari, *Fath al- Wahab*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, Juz II, h. 35.

perempuan menyebarkan peminangan tersebut.²² KHI juga menjelaskan pada Bab I. Pasal 1 bahwa khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.²³ Khitbah adalah permintaan seseorang untuk laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.²⁴

B. Dasar Hukum Khitbah

1. Dasar Hukum dari al-Qur'an

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS. Al-Baqarah (2): 235)

2. Dasar Hukum dari al-Hadits

وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خطب أحدكم
المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فاليفعل

²² Abdul Azis Dahlan. et. al.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1997), Jilid 3, Cet. I. h. 927.

²³ Saekan Ernati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Offset. 1997), Cet.I, h.75

²⁴ Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Sayyid Hawwas, *abdul wahab, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2009), h. 8.

قالفخطبت جارية من نبي سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها

*“Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah bersabda: jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahnya maka nikahilah”.*²⁵

C. Syarat Khitbah

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain

Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

*“Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya”.*²⁶

Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.

2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.

²⁵ HR. Abu Daud Dengan Sanad yang Hasan

²⁶ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5142) dan Muslim (no. 1412), dari Shahabat Ibnu ‘Umar radhiyallaahu ‘anhuma. Lafazh ini milik al-Bukhari.

3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah talak raj'i.²⁷
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirri.

Dari beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peminangan adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat.

Dari situ nampak jelas bahwa peminangan atau pertunangan selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya. Meskipun demikian di beberapa daerah terjadi hal yang sebaliknya, dimana yang meminang bukan dari pihak laki-laki melainkan dari pihak perempuan, misalnya: di Minangkabau, Rembang, Gresik dan lain-lain.²⁸

D. Karakteristik Khitbah

Karakteristik khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikan mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang, atau telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga.

Jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Demikian yang diterangkan kitab-kitab fiqh secara ijma' tanpa ada perselisihan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh terhadap apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa perjanjian itu harus

²⁷ Ali Shobuni, *Tafsir Al-Ahkam*, Daar al-Kitab al-Islamiyah, h. 295

²⁸ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), cet. Ketiga, h.38

dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akad nikah (khitbah) tidak harus dipenuhi, karena penetapan janji ini menuntut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini.²⁹

Pelamaran atau peminangan merupakan pola yang umum yang dilakukan oleh masyarakat; maksudnya adalah, pola yang dapat ditemui oleh tiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia ini. Cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaannya hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses melamar itu.³⁰

E. Anggota Tubuh Wanita Terpinang yang Boleh Dipandang

1. Mayoritas Fuqoha' seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun dalil mereka adalah firman Allah SWT

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ
الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah*, h.31-32.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet. III, h. 246.

lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (QS. An-Nur (24): 31)

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat “apa yang biasa terlihat darinya”, dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan, pandangan di sini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekedarnya, wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kehalusan dan kelembutan tubuh seseorang. Tidak boleh memandang tubuh selain kedua anggota tubuh tersebut jika tidak ada darurat yang mendorongnya.³¹

2. Ulama’ Hanbali berpendapat bahwa batas diperbolehkannya memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sebagainya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya. Adapun alasan mereka; Nabi SAW tatkala memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama-sama tampak seperti halnya wajah.³²
3. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada

³¹ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, penerjemah: Imam Ghazali Said, dkk. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), juz 2, h. 3.

³² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. (Mesir: Mathba’ah al Qahirah, 1969), juz 6, h. 554.



umumnya diduga maslahat. Dalam khitbah wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam sholat dan haji.

4. Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW: "Lihatlah kepadanya." Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat.

Pendapat Azh-Zhahiriyah telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekadarnya.³³

F. Hikmah Disyari'atkan Khitbah

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.

Kemudian untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesenangan dalam kehidupan berumah tangga sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya (khithbah) sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَانْصَبْ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ فَكُنْتُ أَخْتَبِي لَهَا تَحْتَ الْكُرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتَهَا

Dari mughirah bin syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah bertanya kepadanya: "Sudahkah kau lihat dia?" Ia

³³ Abd Al-Fattah Abi Al-Aynain, *Al-Islam wa Al-Ushrah*, h. 103.



*menjawab: "belum", sabda Nabi: "Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng".*³⁴

Di antara hikmah khitbah nikah yaitu:

1. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.
2. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi SAW bersabda pada seseorang yang telah meminang perempuan: "melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.
3. penting bagi pria atau wanita, agar berterus terang tentang segala sesuatu. Tidak perlu ditutup-tutupi jika hal itu perlu diterangkan, sebab walau bagaimana pun, di masa yang akan datang segala sesuatu akan menjadi jelas.³⁵

³⁴ HR. Abu Daud dengan Sanad yang Hasan

³⁵ Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan; Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah*, (Jakarta: An-Nur, 2007), h. 81.

Bab 3

Pernikahan (Perkawinan)

A. Definisi Pernikahan dan Ruang Lingkupnya

Kata “nikah (نكاح)” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan.³⁶ Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.³⁷ Dalam fiqh Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaj. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.2.

³⁷ Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), h.1.



saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. an-Nisaa (4): 3)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* (ز و ج) dalam Al-Qur’an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا
قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ ۳۷

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketentuan Allah itu pasti terjadi” (QS. al-Ahzab ayat 37)

Pengertian nikah atau zawaj secara bahasa syari’iah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah atau ziwaj secara hakiki adalah bersenggama (wathi’) sedang pengertian majazinya adalah akad. Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama’ fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan. Namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majazi, yaitu akad.

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun



pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.³⁸

Ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama' tentang nikah:

1. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya(hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya(majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.
2. Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Barang siapa yang menghindari perkawinan, berarti dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya.³⁹ Mengapa manusia harus nikah? Jawabannya karena Allah SWT menciptakan manusia itu berpasang-pasangan⁴⁰, yaitu laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah SWT:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yaasiin (36): 36)

Secara alamiah manusia sama halnya dengan makhluk Allah seperti hewan, yakni mencari pasangan, berhubungan seks dan berkembang biak meneruskan garis keturunan. Akan tetapi manusia berbeda dengan hewan, manusia selain memiliki naluri, manusia juga disempurnakan dengan akalnyanya. Hewan tidak memiliki malu sehingga hewan bebas menuruti nalurinya, kapan dan di mana saja ia dapat berhubungan seks, tanpa batasan dan aturan. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang sempurna dan berbeda

³⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

³⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, “Kajian Hukum Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 133.

⁴⁰ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 55



dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia telah diberi seperangkat akal dan nafsu oleh Tuhan.⁴¹

Manusia adalah makhluk hidup yang mulia dan bermartabat. Sebagai makhluk yang berakal, sungguh tidaklah pantas, jika manusia bersikap dan berperilaku seperti hewan. Untuk itulah Allah SWT mensyari'atkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.⁴²

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk⁴³ ketentraman keluarga selama hidup tersebut.⁴⁴ Rumah tangga adalah bangunan berdua antara suami dan istri.⁴⁵

Di dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁴⁶ (Q.S.ar-Ruum (30): 21)

Dari kehidupan berpasangan, manusia disyari'atkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah SWT menurunkan syari'at yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah. Islam "menyukai" pernikahan dengan menyebutnya perilaku para nabi dan memasukkannya sebagai salah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia.⁴⁷

⁴¹ Syafi'in Mansur, *Metodologi Studi Islam*, (Serang: FUD Press, 2009), cet. Ke-1, h. 155.

⁴² Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, (Jakarta: An-Nur, 2007), Cet. 1, h. 7

⁴³ Syafi'in Mansur, *Metodologi Studi Islam*, (Serang: FUD Press, 2009), cet. Ke-1, h. 155.

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet.ke-5, h.99.

⁴⁵ Abu Al-Ghifari, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. Ke-6, h. 51.

⁴⁶ Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971), h. 644.

⁴⁷ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, op.cit, h.56



Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syari'at Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridha'i, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.⁴⁸

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁹

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, Ibu Bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁵⁰

Hakekat perkawinan yang digambarkan dalam Undang-undang No1 Tahun 1974, sejalan dengan hakekat perkawinan dalam Islam, karena keduanya tidak melihat dari segi ikatan lahirnya saja. Akan tetapi sekaligus juga ikatan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁵¹

Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupan.⁵²

⁴⁸ H. M. Zulfan Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h.7

⁴⁹ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 50-51.

⁵⁰ HAS. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani.), Edisi Ke-2, h.133.

⁵¹ Dedi Sunardi, "Peran Hakim dalam Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," dalam *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 1 (Agustus-Desember, 2012), h.55.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.303.

Dalam menjalani roda perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Konflik kecil maupun besar sering terjadi dalam lingkup rumah tangga karena terjadi persoalan ketidaksesuaian maupun kecocokan pendapat antara suami dan isteri maupun masalah lainnya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu perselisihan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling bisa memahami satu sama lain, tetapi ada juga diselesaikan sampai pada Pengadilan Agama.⁵³

Di antara hak kemanusiaan yang harus direalisasikan adalah masalah “seksual”. Wajib bagi suami-isteri untuk menerapkan hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT yakni antara menggauli dengan baik atau menceraikannya dengan baik pula. Oleh karenanya, setiap pasangan suami-isteri harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan penuh keikhlasan hati dan kelapangan dada. Sang isteri mempunyai hak atas suaminya dalam masalah harta, yakni pemberian mahar dan nafkah. Mempunyai hak dalam masalah fisik, yakni digauli dan diberi kesenangan batin dimana apabila sang suami bersumpah untuk tidak mendekatinya, maka pertalian ikatan perkawinan dapat saja terputus di antara keduanya menurut *ijma'* kaum Muslimin. Begitupun jika sang suami impoten yang tidak memungkinkan dapat menggaulinya, sang isteri berhak meminta talak, mengingat menggauli isteri adalah wajib hukumnya sebagaimana pendapat sebagian besar ulama.⁵⁴

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.⁵⁵ Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.⁵⁶

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyari'atkan

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin, Ibid.*, h.56.

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), cet.ke-5, h. 217.

⁵⁵ Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) Relasi Gender Dalam Islam, Cet I. (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002). h. 160.

⁵⁶ Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah, ibid.*,

mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Dasar-dasar dalil naqli tersebut di antaranya:

1. Al-Qur'an

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)” (Q.S. Ar-Ra’d (13): 38)

Pensyariaan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum nabi Muhammad SAW Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.

Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang perintah menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini, dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan di cukupkan oleh Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. an-Nur (24): 32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. ar-Rum (30): 21)

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

2. Hadist Nabi

عن عبد الله بن مسعود ض. قال: قال رسول الله ص.: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

“Dari Abdullah bin mas’ud r.a. ia berkata: rasulullah saw pernah bersabda kepada kami: “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.”

Dari dalil tersebut jelas bahwa pernikahan adalah syari’at islam dan termasuk sunnah nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.

C. Hikmah Nikah

Abu Hurairah ra. Berkata: nabi bersabda:

من احب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح

Barang siapa yang suka kepada syari'atku, maka hendaklah mengikuti sunnahku (perjalananku) dan termasuk sunnahku adalah nikah.

Nikah (kawin) dalam islam merupakan sunnatullah, dan mengandung beberapa hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut dapat dilihat dari segi-segi psikologi, sosiologi dan kesehatan.⁵⁷

1. Hikmah Nikah dari Psikologi

Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi di antaranya seperti yang di ungkapkan oleh sayyid sabiq, sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.⁵⁸

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali Imraan (3): 14)

⁵⁷ Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), h.10.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, h. 10.

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi'i bahwa pandangan orang laki-laki terhadap perempuan lain atau bukan muhrimnya tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan (haram).⁵⁹

- b. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

2. Hikmah Nikah dari Segi Sosiologi

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi di antaranya seperti dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu sebagai berikut:

- a. Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia,
- b. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.

3. Hikmah Nikah dari Segi Kesehatan

Sayyid Sabiq mengutip salah satu pernyataan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di berbagai Negara, orang-orang kawin pada umur yang masih muda, bahwa pernikahan di usia muda merupakan solusi yang lebih baik, di mana penelitian terbaru mengungkapkan bahwa keterlambatan menikah berpengaruh pada kecerdasan bayi.⁶⁰ Akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang.

⁵⁹ Mustafa Dibuu Bigha, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah: 1985), h. 247.

⁶⁰ Abdul Malik Al-Qasim, *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezaki*, (Jakarta: Al-Fadhilah, 2010), h. 46.

Pernyataan di atas sesuai dengan hadist nabi Saw:

يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست حصال ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة أما التي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر وأما التي في الآخرة فسخط الله وسؤ الحساب وعذاب النار

Wahai umat manusia, takutlah terhadap perbuatan zina, karena perbuatan zina akan mengakibatkan 6 perkara. Yang tiga didunia dan yang tiga ialah: menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur dan tiga lagi yang akan dijadikan Allah hisab yang jelek (banyak dosa), dan siksaan neraka.

Lain dari itu hikmah perkawinan ialah memelihara diri seseorang, supaya jangan jatuh kelembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri di sampingnya akan terhindarlah ia dari pada melakukan pekerjaan yang keji itu. Begitu juga wanita yang di samping suaminya, tentu akan terhindar dari maksiat.⁶¹

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupan tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan cirri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.⁶² Dalam kaitan ini rasulullah SAW bersabda:

⁶¹ Husni, *Fiqh Munakahat*, op.cit, h.15-18.

⁶² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 65-66.

ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة صالحة تعنيه على
اخرته

*“Hendaklah di antara kamu sekalian menjadikkhian hati yang bersyukur,
lidah yang selalu mengingat Allah, dan istri mukminah shalihah yang akan
menyelamatkannya di akhirat.”*

Bab 4

Rukun, Syarat dan Sah Nikah

A. Pengertian Rukun dan Syarat

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁶³

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada.

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁶⁴

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 45-46.

⁶⁴ Gemala dewi, Dkk, *Hukum perikatan islam Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 49-50.

B. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah⁶⁵

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat:

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
 - a. Wali dari pihak perempuan
 - b. Mahar (mas kawin)
 - c. Calon pengantin laki-laki
 - d. Calon pengantin perempuan
 - e. Sighat aqad nikah⁶⁶
2. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
 - a. Calon pengantin laki-laki
 - b. Calon pengantin perempuan
 - c. Wali
 - d. Dua orang saksi
 - e. Sighat akad nikah⁶⁷
3. Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
4. Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun:
 - a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
 - b. Adanya wali
 - c. Adanya dua orang saksi
 - d. Dilakukan dengan sighat tertentu⁶⁸

⁶⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.46, lihat Juga; Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 81.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit.* h. 48.

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 46-48.

C. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁶⁹

D. Syarat-syarat Rukun Nikah

Secara rinci rukun-rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Calon mempelai laki-laki

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
- 5) Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- 6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)⁷⁰

b. Calon mempelai perempuan

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu:

- 1) Beragama Islam.

⁶⁹ *Ibid.* h. 49.

⁷⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 50.

- 2) Terang bahwa ia wanita
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- 7) Tidak dalam ihram haji atau umrah.⁷¹

2. Syarat-Syarat Ijab Kabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighthat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.⁷² Perkawinan wajib ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat Hanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.

Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan Al-

⁷¹ *Ibid.*, h. 55., lihat; Sudarsono, *Pokok-Pokok hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 602.

⁷² Gemala dewi, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), h.63.

Qur'an misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya. bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.⁷³

3. Syarat-Syarat Wali

Masalah wali dalam pernikahan terdiri atas dua jenis, yaitu wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum.⁷⁴

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Perkawinan tanpa wali tidaklah sah.⁷⁵ Berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

*"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali."*⁷⁶

Dalam lafazh lain:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali."*⁷⁷

أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا سَتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ
مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ أَرْبَعَةُ الْإِسْلَامِ)

⁷³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 56-59., lihat; Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN. *Ilmu Fiqih Jilid II*. (Jakarta: Direktorat jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983), h. 98.

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syasul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), cet. Ke-1, h.91.

⁷⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). h.602.

⁷⁶ HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) dan ia menshahihkannya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi (no. 879), dan lihat al-Irwaa' (VI/235).

⁷⁷ HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, ia menshahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jaami' (VI/203) dan al-Irwaa' (VI/238).

“perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, siperempuan itu berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu, apabila wali itu enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada walinya” (HR. Al-Khomisah kecuali An-Nasa'iy)⁷⁸

Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan bukan untuk mengawinkan perempuan awam. Adapun golongan yang tidak menetapkan wali sebagai syarat perkawinan, mengajukan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234. Menurut pandangan mereka ayat tersebut merupakan dalil bagi bolehnya wanita bertindak menikahkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bolehnya wanita bertindak menikahkan dirinya sendiri banyak disebutkan dalam al-Qur'an di antaranya dalam Surat al-Baqarah ayat 230 dan ayat 232.

Sedangkan sabda Rasulullah SAW;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا”

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’iid: Telah menceritakan kepada kami Ziyaad bin Sa’d, dari ‘Abdullah bin Al-Fadhl, ia mendengar Naafi’ bin Jubair mengkhabarkan dari Ibnu ‘Abbaas: Bahwasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:”Ats-tsayyibu (janda) lebih berhak kepada dirinya sendiri dibandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai ijin, dan ijinnya itu adalah dengan diamnya” [Diriwayatkan oleh Muslim no. 1421].

⁷⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 59., lihat; Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983), h.100-101.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النِّسْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمَّتْهَا إِفْرَارُهَا”

“Telah menceritakan kami ‘Abdurrazzaaq: Telah mengkhabarkan kepada kami Ma’mar, dari Shaalih bin Kaisaan, dari Naafi’ bin Jubair bin Muth’im, dari Ibnu ‘Abbaas: Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada hak/kuasa bagi seorang wali terhadap seorang janda. Adapun gadis yatim dimintai ijin, dan diamnya adalah tanda persetujuannya” [Diriwayatkan oleh Ahmad 1/334; shahih].

Sisi pendalilannya:

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa Islam memberikan hak secara penuh kepada seorang janda untuk menikah dengan seorang laki-laki yang ia inginkan tanpa ada intervensi dari wali. Adapun bagi gadis (bukan janda), ia perlu dimintai persetujuannya. Disebutkan dalam hadits lain bahwa seorang wanita berhak menolak jika ia dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai.⁷⁹ Artinya, ijin dari wali bukanlah menjadi satu keharusan atau syarat sah bagi pernikahan tersebut, karena yang menjadi keharusan adalah keridhaan/kerelaan dari si wanita.

Akad nikah dipandang sah hanya dengan wali laki-laki yang adil. Hendaknya wali itu tidak dari kaum perempuan, sebab wanita tidak bisa menikahkan, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain.⁸⁰

Dalam kaitannya dengan wali pernikahan, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal dan dewasa. Adapun anak kecil, orang gila, dan budak tidak mendapat wali. Bagaimana

⁷⁹ Di antaranya hadits:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَتَهُ كَبْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Utsmaan bin Abi Syaibah: Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad: Telah menceritakan kepada kami Jariir bin Haazim, dari Ayyuub, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbaas: Bahwasanya ada seorang gadis mendatangi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan menyebutkan ayahnya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau memberikan pilihan (apakah ia ingin meneruskan pernikahannya atau tidak)” [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 2096; shahih].

⁸⁰ Marzuki Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi’i*; Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujid, (Jakarta: Al-Maghfirah, t.t), h. 122.

mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu. Abu hanifah dan abu yusuf berpendapat tentang akad nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa sebagai berikut:

“sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri, baik ia gadis ataupun janda,... akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad perkawinannya kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila dia melakukan sendiri akad nikahnya.

Akan tetapi bagi walinya yang ashib (ahli waris) tidak berhak menghalanginya, kecuali apabila ia melakukan perkawinan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' (tidak sepadan) atau apabila maskawinnya lebih rendah dari pada mahar mitsil

Bahkan apabila ia mengawini diri sendirinya itu dengan orang yang tidak kufu (tidak sepadan) dan tanpa keridhoan walinya yang 'ashib, yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah ketidak sahan perkawinan itu, sebab tidak semua wali baik dan dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, dan tidak semua hakim memberikan keputusan dengan adil, karena itulah mereka berfatwa ketidaksahan perkawinan yang demikian itu untuk mencegah adanya perselisihan.

Menurut riwayat yang lain wali juga berhak menghalangi perkawinan yang demikian itu dengan cara meminta kepada hakim agar memisahkannya, karena menjaga aib yang mungkin timbul selagi si istri itu belum melahirkan dari suaminya atau belum nyata mengandung, sebab apabila sudah demikian keadaanya gugurlah haknya untuk meminta perceraianya dengan maksud agar tidak terlantarlah si anak dan untuk menjaga kandungan.⁸¹

Dan apabila suaminya kufu, sedang maharnya lebih rendah dari mahar mitsil, apabila wali dapat menerima akad boleh berlangsung, tetapi apabila wali tidak dapat menerima ia dapat mengajukan kepada hakim agar hakim memfasakhkan perkawinan tersebut.

Akan tetapi apabila si perempuan tidak mempunyai wali ashib, misalnya ia tidak mempunyai wali sama sekali atau mempunyai wali tetapi bukan wali 'ashib siapapun tidak berhak menghalang-halangi perempuan tersebut untuk melakukan akadnya, baik itu ia kawin dengan seorang laki-laki yang kufu'

⁸¹ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz VII cet. 1968/1388, h. 10-11.



ataupun tidak kufu, dengan mahar mitsil ataupun bahkan dengan mahar yang lebih rendah dari mahar mitsil, sebab dengan keadaan yang demikian segala sesuatu kembali kepadanya dan berada pada tanggung jawab ia sepenuhnya. Dan lagi ia sudah mempunyai wali yang akan tertimpa oleh aib karena perkawinannya dengan lelaki yang tidak kufu tersebut, dan juga maharnya telah gugur lantaran iapun sudah lepas dari kewenangan wali-walinya.⁸²

Wali hendaknya menanyakan calon mempelai perempuan, berdasarkan hadits berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَأَذْنُهَا صُمَاتُهَا (رواه الجماعة إلا البخاروفي رواية احمد و ابى داود والنسائى "الْبِكْرُ يَسْتَأْمَرُهَا")

"Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW berkawa: janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinnya dan izin gadis itu adalah diamnya." diriwatkan oleh jam'ah kecuali bukhori, sedang di dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An Nasaiy dikemukakan:

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمَرُهَا أَبُوهَا

"Dan gadis hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya"

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu:

- a. Bapak
- b. Kakek dan seterusnya keatas
- c. Saudara laki-laki sekandung/seayah
- d. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah
- f. Paman sekandung/seayah
- g. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- h. Saudara kakek
- i. Anak laki-laki saudara kakak⁸³

⁸² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 59-64., lihat: Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN, Ilmu Fiqih Jilid II, (Jakarta: Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983), h. 100-108.

⁸³ Sudarsono, *Pokok-Pokok hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 602.





Syarat-syarat menjadi wali:

- a. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali)
- b. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
- c. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
- d. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
- e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)
- f. Tidak sedang ihram haji atau umrah.⁸⁴

Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu:

- a. Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.
- b. Wali nasab yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.
- c. Wali hakim.⁸⁵

4. Syarat-Syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.⁸⁶ Akad nikah juga dinilai sah, hanya dengan adanya dua orang saksi yang adil.⁸⁷ Berdasarkan hadits dari Rasulullah SAW,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. (رواه احمد)

“Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”(H.R. Ahmad)

Ash-Shan’ani rahimahullah berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan keberadaan wali, karena prinsip dalam penafian ialah menafikan keabsahan, bukan kesempurnaan”⁸⁸

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi aksara, 2008), h.73-74.

⁸⁵ Ibid., h. 603, lihat: Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983), h. 107., Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 83.

⁸⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 604.

⁸⁷ Marzuki Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i; Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujid*, (Jakarta: Al-Maghfirah, t.t), h. 122.

⁸⁸ Subulus Salaam (III/117).



Menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi boleh dua orang buta atau dua orang fasik. Orang tuli, orang mabuk dan orang tidur tidak boleh menjadi saksi.

Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah. Inilah pendapat Syafi'i, Hanafi, Hanbali.

Bagaimana kalau saksi seorang, lalu datang seorang saksi lagi? Menurut kebanyakan ulama dua orang saksi itu wajib ada bersama, demikian pendirian ulama khuffah. Sedang menurut ulama madinah, termasuk Imam Malik, akad nikah sah apabila didatangi oleh seorang saksi, kemudian datang lagi seorang saksi, jika perkawinan itu diumumkan.⁸⁹

Syarat-syarat Saksi:

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar.⁹⁰

⁸⁹ Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN. *Ilmu Fiqih Jilid II*. (Jakarta: Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983) h.108-109, liat juga; Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 64-65.

⁹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.46.

Bab 5

Walimah

A. Pengertian Walimah Nikah

Walimah *الوليمة* artinya *al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari arab *الوليم* artinya makanan pengantin, adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁹¹

Walimah itu berasal dari kalimat *al-walam (الولم)* yang bermakna sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga digunakan untuk acara-acara yang lain. Contohnya, seperti: khitanan (bagi orang sunat) dan aqiqahan (bagi bayi yang baru lahir).⁹²

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimalimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.⁹³

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara

⁹¹ Slamet Abidin et al, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 149.

⁹² Fathu Al-Mannan Syarah Zaud Ibn Ruslan, h.354.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.155.

beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁹⁴

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.⁹⁵ Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.⁹⁶

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁹⁷

Walimah merupakan sunah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama (Ulama Malikiyah, Hanafiah dan sebagian besar Syafi'iyah). Dalam pendapat Imam Malik yang tertera di dalam kitab al-umm karya Imam Syafi'I serta pendapat Zhahiriyah bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib, karena sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf,

أولم ولو بشاة

"Adakakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing"

Zhahir dari sebuah perintah ialah untuk mewajibkan. Sementara Ulama Salaf berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan walimah, apakah itu saat akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya, atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan.

Imam Nawawi berkata, "Qadhil Iyadl mengisahkan bahwasanya pendapat yang paling benar dari Ulama Malikiyah, yakni dianjurkan setelah bersenggama. Sedangkan sebagian Malikiyah berpendapat dianjurkan ketika akad. Sedangkan menurut Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. As Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi Muhammad saw,

⁹⁴ M. Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h.82.

⁹⁵ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h.113.

⁹⁶ Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), h.12.

⁹⁷ Slamet Abidin et al. *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.149.

bahwasanya walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan Anas oleh Imam Bukhari dan lainnya menyatakan dengan jelas bahwa walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan⁹⁸, sesuai dengan hadis Nabi saw,

أصبح عروسا بزینب فدعا القوم

“Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas beliau mengundang orang-orang”

Inilah pendapat yang mu'tamad dikalangan Malikiyah. Ulama Hanabilah berkata: walimah sunah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Mengadakan walimah telah terjadi adat istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami istri. Sedangkan melakukan nutsal (sesuatu yang dihamburkan dalam acara perkawinan) dimakruhkan menurut menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah.

B. Adab Penyelenggaraan Walimatul 'Ursy

Menyaksikan upacara pengantin muslim dalam suasana penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia. Sebab akan memperluas persaudaraan dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti aturan yang ada, seperti:

1. Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. Sebagaimana dalil yang menjelaskan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, “Saya tidak pernah melihat Rasulullah saw mengadakan walimah terhadap istri-istrinya sebagaimana wallimah terhadap Zainab. Beliau menyembelih seekor kambing.”
2. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas. “Rasulullah tinggal di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam untuk mempersiapkan perkawinannya dengan Shafiiyah. Saya kemudian mengundang kaum

⁹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Depok: Gema Insani, 2007)121

muslimin menghadiri walimah. Hidangan yang tersaji hanyalah roti yang tidak berdaging. Hidangan apa adanya itu dihidangkan dengan alas kulit kambing yang dibentangkan. Kemudian ditaburkan di atasnya berupa kurma, keju dan samin. Maka kaum muslimin pulang dalam keadaan kenyang.”

3. Dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunah. Yatiu memberi makan kepada orang-orang yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi Muhammad saw bersabda “Janganlah menyertaimu melainkan orang mukmin. Dan janganlah makan hidanganmu melainkan orang yang bertakwa.”
4. Tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja. Sementara itu, orang-orang miskin terlupakan. Diriwayatkan oleh Muslim dan Baihaqi bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sejahat-jahatnya hidangan makanan dalam walimah adalah jika yang diundang hanya orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin ditinggalkan. Barangsiapa tidak mendatangi undangan, maka dia bermaksiat kepada Allah dan RasulNya”
5. Diperkenankan mengadakan walimah tiga hari setelah upacara perkawinan berlangsung yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad kuat dari Anas, “Nabi telah menikah dengan Shafiyah dan maharnya ialah membebaskannya dari perbudakan. Sedangkan walimahnya tiga hari setelah itu.”
6. Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang munkar dan melanggar syariat. Misalnya, percampuran antara pria dan wanita, nyanyian para biduan dengan musik yang menggairahkan serta suguhan khamr.⁹⁹
7. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau tetangga atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun(tidak boleh pilih kasih/membeda-bedakan)
8. Yang mengundang acara walimah ialah orang muslim. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dan hal

⁹⁹Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Qitshi Press, 2006), h.88-89



itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah swt di dalam Surat Al Mumtahanah ayat pertama, yang artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوْكُمْ اَوْلِيَاۗءَ تُلْفُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاۗءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ
رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ حٰرِجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِیْ وَاَبْتَعَاۗءَ مَرْصٰتِيْ تَسِرُوْنَ اِلَيْهِمْ
بِالْمُوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۗءَ
السَّبِيْلِ ۱

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus” (Q.S. Al-mumtahanah (60): 1)

Di dalam Suarat Al Mujadalah ayat 22 Allah SWT juga berfirman yang artinya:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاۗءَهُمْ اَوْ اَبْنَاۗءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ
قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُم بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِۤاِذْنِ اللّٰهِ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ
حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ



“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung” (Q.S. Al-Mujadalah (58): 22)

9. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya ialah harta haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tahu bahwa makanan yang disuguhkannya haram iapun haram memakannya. Dan jika tidak tahu maka tidak haram. Dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang ialah harta syubhat. Oleh karena itu Al Zarkasyi mengatakan, “Tidak wajib hukumnya memenuhi undangan yang diselenggarakan orang zaman sekarang.” Renungan yang sangat dalam untuk kita, bahwa pada zaman Al Zarkasyi saja sudah tidak boleh, apalagi zaman sekarang kita ini.¹⁰⁰

Hal yang dilarang ketika mengadakan walimah, bila di dalamnya terdapat maksud untuk pamer, bermegah-megahan, dan takabur. Tamu yang diundang pun, hanyalah orang-orang kaya, atau golongan atas saja. Dilaksanakan dengan sangat berlebihan, apalagi dengan diiringi berbagai macam acara yang mengundang kemungkaran dan kemaksiatan, seperti menari-nari, mabuk-mabukan, dan bercampur-baurnya wanita dan pria. Dan sebagainya, yang tidak dibenarkan oleh syari’at agama.¹⁰¹

C. Hukum Menghadiri Walimah

Seseorang yang di undang dalam acara walimah diwajibkan untuk mendatangnya, Memenuhi undangan walimah hukumnya fardu ain baik

¹⁰⁰ Hafizh Ali Syuasyi’. *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), h.99-100.

¹⁰¹ Syamsuddun Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Depok: An-Nur Press, 2007), h. 124-125.



sedang berpuasa atau tidak sebagaimana hadist yang diriwayatkan imam muslim yang bersumber dari rosulullah saw diman abeliau bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ عَرَسٍ فَلْيَجِبْ

“Jika di antara kalian di undang untuk mendatangi walimah pernikahan, hendaklah memenuhinya.”

Jika seseorang menghadiri acara walimah di anjurkan untuk menyantap jamuan yang sudah di sediakan, tidak wajib.¹⁰² Jika kebetulan orang tersebut berpuasa sunnat dan tuan rumah tidak keberatan maka menyempurnakan puasa lebih afdhal baginya. Akan tetepi jika dengan berpuasa membuat tuan rumah keberatan maka berbuka lebih afdhal.

Berangkat dari kesamaan wanita dan pria, wanita juga wajib memenuhi undangan asalkan dia tidak datang dengan pria lain selain suaminya (non muhrim). Bagi wanita, perlu di perhatikan agar dirinya bebas dari fitnah dan ikhtilath. Kewajiban menghadiri undangan ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ عَرَسٍ فَلْيَجِبْ

“Apabila seseorang di antara kamu di undangan kemajlis kenduri perkawinan (walimatul ‘urus),maka wajib dia menghadiri”.

Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menghadirinya, meskipun dalam keadaan puasa,” secara jelas Rasul menyatakan bahwa, Di samping perintah menghadiri walimah, keharusan menghadiri undangan itu juga dinyatakan Rasul dengan memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau datang.”

¹⁰² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Al-Mahira, Vol. 3, No. 2, 2008). Cet. 1, h.531.



Pendapat yang menegaskan kewajiban menghadiri undangan walimah adalah pegangan jumbuh ulama yang turut di pegang oleh Imam Asy-Syafi'i, imam Ahmad, Ibnu Hazm, imam An-Nawawi.

Adapun wajibnya menghadiri undangan walimah, apabila:¹⁰³

1. Tidak ada udzur syar'i.
2. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Sebenarnya kewajiban untuk mendatangi acara walimah, dimaksudkan dengan menghadiri acara walimah, bukan sekedar makan-makan saja, tetapi untuk menyenangkan orang yang mengundang, dan menampakkan rasa hormat serta mendo'akan. Oleh karena itu datang memenuhi undangan dan mendo'akan sudah termasuk memenuhi kewajiban, sekali pun tidak ikut makan-makan.¹⁰⁴

D. Hikmah Walimah Nikah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah). antara lain sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadiri dua orang saksi dalam akad perkawinan.¹⁰⁶

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Grup, 2006), h.152.

¹⁰⁴ Syamsuddun Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Depok: An-Nur Press, 2007), h. 124.

¹⁰⁵ Slamet Abidin et al, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 156.

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.157.

Bab 6

Mahar (Maskawin)

A. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni “Mahram” atau kata kerja, yakni fi’il dari “mahar-yamaharu-maharan”.¹⁰⁷ Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr*, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan “mahar”, juga digunakan istilah lainnya, yakni shadaqah, nihlah, dan faridhah yang maksudnya adalah mahar.¹⁰⁸ Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Quran dan Al-Hadits.

B. Mahar Menurut Beberapa Ahli

Menurut Sayyid Sabiq¹⁰⁹, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha’. Penyebutan mahar hukumnya sunnat, baik dari segi jumlah maupun bentuk

¹⁰⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), cet. Ke-1, h. 431.

¹⁰⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 84.

¹⁰⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang: Al-Husna, 1985), h. 53

barangnya dalam suatu akad perkawinan. Apa pun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.

Menurut KHI pasal 1 ayat 4, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹⁰

Walau bagaimanapun mahar tidaklah termasuk di antara rukun-rukun nikah atau syarat sahnya sesuatu pernikahan. Sekiranya pasangan bersetuju bernikah tanpa menentukan jumlah mahar, pernikahan tersebut tetap sah tetapi suami diwajibkan membayar mahar misil (yang sepadan). Ini berdasarkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w. di mana seorang perempuan telah menikah tanpa disebutkan maharnya. Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia sebelum sempat bersama dengannya (melakukan persetubuhan) lalu Rasulullah mengeluarkan hukum supaya perempuan tersebut diberikan mahar misil untuknya.¹¹¹

C. Dasar Hukum Wajibnya Membayar Mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan dasar hukum dari As-Sunnah. Dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban membayar mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4, Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisaa (4): 4)

¹¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)

¹¹¹ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhillalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 282.



Ayat di atas menyebutkan “Mahar” dengan istilah “shadaq” yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dalam surat An-Nisa ayat 25, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

“...Oleh Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut...”(Q.S. An-Nisa: 25)

Dalam ayat di atas digunakan istilah ajrun atau ujarahun. Istilah tersebut yang makna asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus atas izin tuannya, juga harus dibayar maharnya. Dengan semikian, dalam konteks hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan tersebut dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender, Islam telah melakukannya secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial budaya.

Demikian pula, dalam surat An-Nisa ayat 20-21, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِخْدَاهُنَّ فَنظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”
(Q.S. An-Nisa(4): 20-21





Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 disebutkan:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah (2): 237)

Demikian pula, surah An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ...

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Q.S. An-Nisaa (4): 34).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Dasar hukum kedua adalah hadis, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, yang dikutip oleh Rahmat Hakim¹¹²:

¹¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73.



خير النساء أحسنهنّ وجوهاً وأحسنهنّ مهوراً

“Sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya.” (hadis Riwayat Ibnu Majjah).

Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:

1. Mahar dibayar dengan cara kontan
2. Mahar dibayar dengan cara di tangguhkan sampai batas waktu yang disepakati.
3. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas, dan
4. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus perjanjian.

D. Jumlah dan Bentuk Mahar

Berdasarkan mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Rahmat Hakim¹¹³ berpendapat bahwa besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan maupun situasi dan kondisinya, sehingga besarnya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selalu berbeda-beda.

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqih bersepakat bahwa tidak ada batas tinggi dan rendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, besar dan kecil. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik¹¹⁴.

Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Imam Malik berkata bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai empat puluh dirham.

¹¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 74.

¹¹⁴ Ibnu Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang: Al-Husna, 1985), h. 14.

وقال — بعض أهل كوفه: لا يكون المهر أقلّ من ربع دينار (رواه الترمذی)

“Dan berkata ulama Kufah bahwa paling sedikit mahar adalah 40 dirham”.
(Muhammad bin Isa, t.t.: 290).

Perbedaan pendapat tentang batas minimal (terendah) mahar tersebut disebabkan oleh dua faktor:

1. Disebabkan oleh ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antar kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangannya adalah kerelaan menerima ganti, baik sendiri atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang sudah ada ketetapannya.
2. Disebabkan oleh pertentangan qiyas menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatas adalah bahwa pernikahan adalah ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

E. Macam-Macam Mahar

1. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. *Mahar musamma* ada dua macam, yaitu:

- a. *Mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah.
- b. *Mahar musamma ghair mu'ajjal*, yakni: mahar yang pemberiannya ditanggauhkan.

Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi khalwat (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.¹¹⁵

¹¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 86

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 236)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِيْنَ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa (4): 4)

Kemungkinan ketiga, yaitu membayar mahar mitsil dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa diterima oleh pihak istri. Hal ini diperkuat oleh hadis yang menyebutkan kasus seorang suami yang menceraikan istrinya setelah terjadi dukhul, sementara ia belum menetapkan jumlah maharnya. Begitu pula seorang suami yang meninggal sebelum terjadi

dukhul, sedangkan ia belum sempat menetapkan maharnya yang harus diberikan kepada istrinya.

Kaitannya dengan penundaan pembayaran mahar, para fukaha berbeda pendapat. Sebagian fukaha melarang menunda pembayaran mahar, sementara sebagian ulama membolehkan. Imam malik menegaskan bahwa: boleh menunda pembayaran mahar, tetapi apabila suami hendak menggauli istrinya hendaknya ia membayar separuhnya. Cara penundaan pembayaran mahar harus waktunya dan tidak terlalu lama. oleh karena itu, batas waktunya harus disepakati oleh kedua belah pihak¹¹⁶.

Dianjurkan untuk menunda pembayaran dengan batas waktu yang jelas dan tidak sampai tibanya ajal salah satu pihak, baik pihak suami atau istrinya. Akan tetapi¹¹⁷, berpendapat bahwa menunda pembayaran mahar dibolehkan meskipun sampai kematian atau terjadinya perceraian. Penundaan pembayaran mahar tidak terbatas sebagaimana dalam jual-beli karena penundaan pembayaran mahar bersifat ibadah. Yang terpenting, suami tetap wajib membayar.

F. Hak Perempuan atas Mahar

Menurut Sayyid Sabiq¹¹⁸, akad nikah yang telah dilakukan menimbulkan akibat hukum lain berupa hak dan kewajiban suami-istri. Hak suami merupakan kewajiban istri, sedangkan kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima oleh istri.

Hak istri terhadap suaminya terdiri atas:

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah;
2. Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak membahayakan istri.

Mahar adalah hak istri yang pertama dan wajib diberikan oleh suami ketika melakukan ijab kabul perkawinan. Cara pembayaran dapat dilakukan secara kontan atau ditunda, selama istrinya tidak merasa keberatan. Bahkan jika istrinya rela, mahar tersebut dapat dimanfaatkan oleh suami untuk berbagi kepentingan rumah tangga, baik sifatnya pinjaman dari istri suami maupun pemberian.

¹¹⁶ Imbu Rusyd, *Bidah Al-Mujtahid*, (Semarang: Al-Husana, 1985), h. 394.

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 52



Untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, pemberian mahar ketika akad nikah merupakan upaya mendobrak peradaban jahiliyah yang deskriminatif dan tidak mengenal kesetaraan gender. Allah menuangkan kewajiban mahar dalam surah An-Nisa ayat 4. Dan kewajiban pembayaran mahar bagi suami atas istrinya dipertegas oleh surat An-Nisa ayat 20.

Meskipun mahar bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan pada umumnya, dalam Silam, hal itu tidak dilakukan dengan cara yang memberatkan pihak suami, sehingga jumlah mahar pun tidak dibatasi. Jumlahnya diukur oleh kemampuan ekonomi suami. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempitnya rezeki seseorang. Selain itu, tiap masyarakat memiliki tradisi masing-masing dalam merealisasikan pembayaran mahar. Yang terpenting, ada kesepakatan di antara suami-istri yang bersangkutan.

Hukum dasar perkawinan adalah Mubah, dan berubah bergantung pada keadaan orang yang menjadi taklif dalam perkawinan itu sendiri. Hukjum-hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Wajib**, yakni baik yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan. Karena menjauhkan diri dari hal yang haram adalah wajib, sedangkan untuk hal tersebut tidfak dapat dilakukan, kecuali dengan cara menikah. Di dalam surat An-Nur ayat 33 Allah SWT berfirman:

... وَلَيْسَتَّعْفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...” (Q.S. An-Nur: 33)

2. **Sunnah**, bagi orang yang sudah mampu secara biologis dan material, tetapi ia mampu menahan nafsu seksualnya dengan cara membujang;
3. **Haram**, bagi yang belum memiliki kemampuan secara lahiriah maupun batiniah, dan kebutuhan biologisnya belum mendesak. Haram hukumnya jika perkawinan hanya akan membawa kemadaratan bagi keluarganya;
4. **Mubah**, bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.



G. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalahan mahar terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38.¹¹⁹ Adapun materi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Pasal 31:

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam;

Pasal 32:

Mahar berikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Pasal 33:

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai;
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan;
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35:

- (1) Suami yang mentalak istrinya *qobla ad-dukul* wajib membayar mahar setelah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah:

¹¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.287

- (2) Apabila suami meninggalkan dunia *qobla dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya;
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobla dukhul*, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36:

“Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang;

Pasal 37:

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama;

Pasal 38:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas;
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantiannya belum diserahkan, maka dianggap masih belum dibayar.

Pembayaran mahar tidak termasuk rukun dan syarat dalam perkawinan, tetapi tidak ada nikah yang sah jika tidak disertai pembayaran mahar. Hal itu berarti kedudukan mahar tidak berbeda dengan kedudukan suarat-syarat dalam menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighthat dalam pernikahan¹²⁰.

¹²⁰ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 73

Bab 7

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Pemenuhan kewajiban dan hak secara proporsional merupakan pokok keberlangsungan perkawinan, karena dengan hak ini terciptalah keharmonisan dalam melangkah bersama. Maka dari itu, dua belah pihak harus selalu sadar posisi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas apa yang seharusnya dilaksanakan bersama.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.¹²¹ Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.¹²²

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.¹²³ Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang

¹²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h.155.

¹²² C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.119-120.

¹²³ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika. 2005) h.60.



dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma, menjadi suatu kekuasaan.¹²⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.¹²⁵ Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.¹²⁶

Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan:

إلا إن لکم علی نساءکم حقا ولنساءکم علیکم حقا

“Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan”¹²⁷

Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan.

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.¹²⁸

¹²⁴ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.... h.120.

¹²⁵ Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>.

¹²⁶ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. 2006), h.159.

¹²⁷ Hasan: Shahih Ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851

¹²⁸ Ahmad Azhar Basyir, MA., *Hukum Perkawinan, Islam* (Jakarta: Uli Press, 2000), h. 53-54



B. Macam-macam Hak Antara Suami dan Istri

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.

1. Hak-hak Bersama

Hak-hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut:

- a. Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.
- d. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Q.S. An-Nisa:19 memerintahkan,

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisaa (4):19)

Maksud dari istilah ‘secara patut’ dalam firman Allah SWT di atas adalah berlaku bijak. Artinya seorang laki-laki harus bersikap bijak terhadap sang isteri. Jika dia berpoligami, maka seyogyanya dia dapat mengatur waktu untuk isteri-istrinya. Begitu pula dalam hal nafkah, ia harus mampu berlaku adil dan tidak pilih kasih. Selain itu, yang dimaksud

dengan bijaksana atau patut di sini, yaitu berkaitan dengan perangai sang suami. Ia harus berkata baik dan halus kepada istri.¹²⁹

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

2. Hak-hak Isteri

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua¹³⁰: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

a. Hak-hak Kebendaan

1) Mahar (Maskawin)

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 4,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”(Q.S. An-Nisa (4): 4)

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.

¹²⁹ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquduljain; Menggapai Keharmonisan Suami Istri*, penerjemah: Abu Shofia dan UQ. Lukman Hakim, (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), cet. I, h. 7.

¹³⁰ *Ibid.*, h. 54-57.



Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah wujud atau bahkan membebaskannya.

Hadits Nabi riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihqi dari Aisyah mengajarkan, *“Perempuan-perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan biayanya”*. Yang dimaksud dengan ringan biayanya ialah yang tidak memberatkan suami, sejak dari mahar sampai kepada nafkah, pakaian, dan perumahan dalam hidup perkawinan.

Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Nasai dari Sahl Bin Sa’ad menyatakan bahwa Nabi pernah mengawinkan salah seorang sahabatnya dengan maskawin mengajar membaca Al-Qur’an yang dihafalnya (menurut salah satu riwayat, yang dihafalnya itu adalah Surah Al-Baqarah dan Ali Imran).

Hadits riwayat Bukhari-Muslim, dan lain-lain dari Anas menyatakan bahwa Nabi pernah memerdekakan Sofiah yang kemudian menjadi isteri beliau, dan yang menjadi maskawinnya adalah memerdekakannya.

2) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.

Firman Allah SWT di dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6 dan 7,

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقُوا ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Q.S. Ath-Thalaq (65): 6 dan 7).

Hadits riwayat Muslim menyebutkan isi khotbah Nabi dalam haji wada'. Antara lain sebagai berikut, *“..... Takutlah kepada Allah dalam menunaikan kewajiban terhadap isteri-isteri; itu tidak menerima tamu orang yang tidak engkau senangi; kalau mereka melakukannya, boleh kamu beri pelajaran dengan pukulan-pukulan kecil yang tidak melukai; kamu berkewajiban mencukupkan kebutuhan isteri mengenai makanan dan pakaian dengan makruf.”*

b. Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa ayat 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri.

*وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا*

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”(Q.S. An-Nisa (4): 19)

Menggauli isteri dengan ma'ruf dapat mencakup:

- a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Hadits riwayat Turmudzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “*Orang-orang mukmin yang paling baik budi perangnya, dan orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isteri-isterinya.*”

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “*Bersikap baiklah kamu terhadap isteri-isterimu sebab orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk; yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas; apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para isteri.*”

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

Hal lain yang harus diperhatikan suami ialah bahwa istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suaminya. Sebab Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istrinya, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukai oleh istrinya, seperti dengan mengatakan “dasar wanita jelek”.¹³¹

- b. Melindungi dan menjaga nama baik isteri
Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan

¹³¹ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquduljain; Etika Berumah Tangga*, penerjemah: Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), cet. I, h. 14.

yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada isteri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar.

c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan anatara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. *“Isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi”*.

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, *“Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai shadaqah”*. Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, *“Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?”* Nabi menjawab, *“Bukankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala.”*

3. Hak-Hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.



Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar isteri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.¹³²

a. Hak Ditaati

Allah SWT mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada isteri-isteri itu. Firman Allah SWT di dalam Q.S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹³² *Ibid.*, h. 58-61



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”:(Q.S. An-Nisa (4): 34)

Hakim meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا. قَالَتْ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ (رواه الحاكم)

“Dari Aisyah, ia berkata: *Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya.*”

Dari bagian pertama ayat tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin isteri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah:

1. Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan
Isteri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
 - b. Rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk



- hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami.
- c. Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan.
 - d. Suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.
2. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah
Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا (رواه ابوداود والنز مذي وابن ماجه وابن
حبان).

“Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.”

Diwajibkan seorang istri taat kepada suaminya, kecuali mengenai perkara yang tidak halal (misalnya disuruh berbuat zina oleh suaminya atau mencuri dan sebagainya, jangan diturut), tidak boleh puasa sunah serta keluar rumah, kecuali dengan seizin suaminya.¹³³

Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila misalnya suami memerintahkan isteri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, isteri tidak wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi isteri sepenuhnya menjadi hak isteri yang tidak dapat dicampuri oleh suami.

¹³³ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Sullamut Taufiq*; Penerjemah: Moch. Anwar dan Anwar Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), cet. Ke-21, h. 95.



- b. Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. Apabila suami memerintahkan isteri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, perintah itu tidak boleh ditaati. Hadits Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari Ali mengajarkan, "Tidak dibolehkan taat kepada seorang pun Dalam bermaksiat kepada Allah; taat hanyalah dalam hal-hal yang makruf."
 - c. Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang member hak isteri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.
3. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami
Isteri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
 - b. Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, isteri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami.
4. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami
Hak suami agar isteri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram isteri. Apabila orang yang datang adalah mahramnya, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

Kewajiban taat yang meliputi empat hak tersebut disertai dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan isteri.

b. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa isterinya bersikap membangkang (nusyuz), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak isteri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi

pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).¹³⁴

C. Macam-macam Kewajiban Suami Istri

1. Kewajiban Suami Istri

Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut¹³⁵:

Pasal 77

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

2. Kewajiban Suami terhadap Istri

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut¹³⁶:

¹³⁴ *Ibid.*, h. 62-67.

¹³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 132.

¹³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 150-151

Pasal 80

1. Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam *'iddah*.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah* talak atau *iddah* wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

3. Kewajiban Istri terhadap Suami

Di antara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah dengan baik.
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhemat dan suka menabung.
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- j. Jangan selalu cemburu buta.

Dalam kompilasi hukum islam, kewajiban isteri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:¹³⁷

Pasal 83

Kewajiban Isteri

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isrti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 153-154.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.

Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus di dasarkan atas bukti yang sah.¹³⁸

¹³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 134.

Bab 8

Talak

A. Pengertian Talak

Menurut bahasa talak berarti pemutusan ikatan, kata ini adalah berasal dari kata الإِطْلَاق “ithlaq”, yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafad tertentu. Ikatan perkawinan dapat lepas seketika bilamana sang suami mentalak istrinya dengan talak ba’in, dan ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa ‘iddah berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak raj’i.¹³⁹

Menurut istilah syara’, thalaq yaitu:

حلّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami Istri”.¹⁴⁰

Al-Jazary mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ التَّكْحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

¹³⁹ Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998), Cet. 1., h. 427.

¹⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), h. 9.

“talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata.

Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. Pertama, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Kedua, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.¹⁴¹ Sedangkan Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.¹⁴²

Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.¹⁴³

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹⁴⁴

B. Dasar Hukum Talak

Adapun dalil tentang dibolehkannya talak sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq ayat 1-2:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

¹⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.103

¹⁴² Abidin, Slamet. dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

¹⁴³ Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), h. 141.

¹⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192.

ذَلِكَ أَمْرًا ۱ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۲

1. "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

2. "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar". (Q.S. ath-Thalaq (65): 1-2)

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ..." (QS. Al-Baqarah (2): 229)

Kemudian ada sebuah kisah dari 'Abdullah bin Umar ra. bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, itu dilakukannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Al Khattab ra. menanyakan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian bersabda:

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ
تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Hendaklah ia meruju’ istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haidh hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al ‘iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴⁵

Ibnu Qudamah Al Maqdisi menyatakan bahwa para ulama sepakat berijma’ akan dibolehkannya talak. ‘Ibroh juga menganggap dibolehkannya talak. Karena dalam rumah tangga mungkin saja pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa mafsadat. Yang terjadi ketika itu hanyalah pertengkaran dan perdebatan saja yang tak kunjung henti. Karena masalah inilah, syari’at Islam membolehkan syari’at nikah tersebut diputus dengan talak demi menghilangkan mafsadat.

Islam membenarkan menempuh cara ini secara terpaksa. Tidak pernah menganjurkan, apalagi mendorongnya, bahkan Nabi saw dalam riwayat Abu Daud bersabda:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابغض الحلال الى الله
الطلاق (رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, .)

“Dari Umar R.A: Nabi SAW bersabda: Barang halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq.”¹⁴⁶

C. Macam-macam Talak

Ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu¹⁴⁷:

Talak terbagi kedalam dua bagian yaitu

¹⁴⁵ HR. Bukhari No. 5251 dan Muslim No. 1471.

¹⁴⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 557.

¹⁴⁷ Supriatna, Fatma amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 32-33



1. Talaq raj'i adalah talaq di mana suami masih mempunyai hak rujuk (kembali) kepada mantan isterinya (tanpa harus melalui akad nikah yang baru) selama mantan isterinya itu masih dalam keadaan masa iddah. pada talak pertama dan kedua. Seperti difirmankan Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S.al-Baqarah (2): 229)

2. Talaq ba’in terbagi menjadi 2 yaitu:

Ba’in sughra: yaitu menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui akad nikah. Yang termasuk talak ba’in sughra ialah

- a. Talak sebelum berkumpul
- b. Talak dengan pergantian harta atau yang disebut khulu’
- c. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.

Ba’in kubra: yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu





kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui". (Q.S.al-Baqarah (2): 230)

Ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut¹⁴⁸:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudain istrinya membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimna talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tunawicara. Isyarat bagi suami yang tunawicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya

¹⁴⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 140-141.



sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

D. Rukun dan Syarat Talak

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani¹⁴⁹ sebagai berikut:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلي والإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية أو شرعا وهو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologiyaitu al-takhlīyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara’ yang menghilangkan halalnya (“bersenang-senang” dengan) isteri dalam kedua bentuknya (raj’iy dan ba’in), atau apapun yang menempati posisi lafal”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu shighah atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar’iy maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

¹⁴⁹ Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasaniy, *Bada’i’ wa al-Shana’i’*, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h. 98.



Sedangkan menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
2. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas.
3. Isteri yang dihentikan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah.¹⁵⁰

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu ada lima, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
 - a. Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Di antara yang termasuk lafal sharih adalah al-sarrah, al-firaq, al-thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: idzhabi (pergilah kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.
 - b. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut

¹⁵⁰ Menurut Ibn Juz'a (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu al-muthalliq (suami), al-muthallaqah (isteri, dan al-shighah (lafal atau yang menempatinnya secara hukum), Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 361-362



juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi¹⁵¹:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

“Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu”

- c. Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawidh) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: Thalliqli nafsak (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: Thallaqtu (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi’iyyah, lafal atau sighth yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang sharih atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang sharih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

3. Di lakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi’iyyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dikeragui cacatnya kesengajaan, yaitu:
 - a. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Thaliq(wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.

¹⁵¹ Muhammad al-Zarqa’, *Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4, h. 351.

- b. Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: “Hai wanita yang ditalak” kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi’iyyah talaknya sah. Namun apabila orang ‘ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
- c. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.
- d. Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke absahan seluruh bentuk tasharruf kecuali mengislamkan kafir *harbi* dan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancama bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadits Nabi SAW berikut:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجة والحاكم)

“Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya” (H.R. Ibnu Majah dan al-Hakim)¹⁵²

- e. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk tasharruf. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW:

¹⁵² Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 176. Lihat juga: Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), Jilid 1, h. 659.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي
وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان)

*“Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW bahwa ia bersabda:
Dibebaskan dari tiga macam orabf, yaitu dari orang yang tidur hingga
ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga
ia ingat atau sadar” (H.R. Ahmad dan al-Arba’ah kecuali al-Tirmidzi.
Hadits ini dianggap shahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh
Ibn Hibban)¹⁵³*

4. Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fadhalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
5. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: Anti thalliq (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa ‘iddah talak raj’iy, maka talaknyabar baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi’iyyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: In nakahtuki fa anti thalliq (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.¹⁵⁴

¹⁵³ Al-Kahlaniy, *ibid.*, h. 180-181. Lihat juga: al-Baqiy, *ibid.*, h. 658.

¹⁵⁴ Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi’iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289. Lihat juga: Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *Tânât al-Thâlibin*, (Beirut: Dar Ihyâ` al-Turats al-‘Arabiy, t.th.), Jilid 4, h. 2.



Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak di syaratkan sebagai berikut:

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan sodara istrinya atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam peliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.
 - a. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih*(jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tunawicara ataupun dengan suruhan orang lainnya.

Lafadz talak itu ada dua macam, ada yang *sharih* dan ada yang *kinayah*. Adapun kalau yang *sharih* tidak dibutuhkan niat, dia jatuh walaupun dengan main-main. Sedangkan yang dimaksud dengan *kinayah* itu jatuh jika diucapkan dengan niat menjatuhkan talak. *Sharih* artinya jelas lafadznya menunjukkan talak. Seperti dikatakan kepada istrinya, “Engkau tertalak atau engkau aku ceraikan”. Sedangkan *kinayah* adalah yang masih bisa diartikan dengan arti lain, seperti dikatakan kepada istrinya, “engkau sekarang sudah bebas”. Maka ia menjadi talak, jika diniatkan talak. Jika tidak diniatkan, maka tidak menjadi talak. Akan tetapi kedua macam ini adalah *shighat* atau lafadz. Jadi bisa teranggap talak jika dilafadzkan, sekurang-kurangnya didengar oleh dirinya sendiri. Kalau niat saja tidak jadi talak.¹⁵⁵ Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengatarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak maka yang demikian itu bukan talak.

- b. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk

¹⁵⁵ Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), h. 189.



orang lain. Oleh karena itu, salah ucapan yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu,” tetapi keliru ucapannya, berbunyi:” ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

E. Talak di Tangan Suami

Talak sesungguhnya hak suami, artinya istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhkan talak oleh suaminya. Namun sekalipun demikian, Islam tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan sewenang-wenang, apalagi kalau hanya karena menuruti hawa nafsunya.¹⁵⁶

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. hal ini berbeda dengan istri biasanya wanita lebih menonjol emosionalnya, kurang menonjol sifat rohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah. Oleh karena itu, talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil.¹⁵⁷

F. Persaksian Talak

Kebanyakan fuqoha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi dan sahnya talak itu

¹⁵⁶ Asrifin an-Nakhrawie, *Islam itu Mudah; Mengapa Harus Dipersulit*, (Lamongan: Lumbang Insani, 2013), cet. Ke-1., h. 111-112.

¹⁵⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), edisi revisi, h. 178.



tidak bergantung pada kehadiran saksi. Firman Allah dalam surah al-ahzab: 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S. al-Ahzab: 49)

Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki menikahi wanita lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya berkewajiban memeliharannya, sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak melepaskan sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada di tangan suami.

G. Hukum Menjatuhkan Talak

Pada dasarnya, hukum talak secara umum adalah boleh, akan tetapi sesuai dengan keadaan suami istri, maka hukum talak dapat dibedakan sebagai berikut:

- Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan biarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan akan tetapi tidak dijamin hak-haknya.
- Talak itu diharamkan jika tanpa alasan yang benar. Diharamkannya talak ini karena ada unsur menganiaya atau menyakiti istri, yang akhirnya akan merugikan kedua belah pihak.¹⁵⁸ Talak juga bisa haram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan

¹⁵⁸ Asrifin an-Nakhrawie, *Islam itu Mudah; Mengapa Harus Dipersulit*, h.112.



suci, tetapi boleh dicampuri.¹⁵⁹ Mentalak orang perempuan yang sedang haid, memberi mudharat kepadanya; karena ia sebenarnya tidak (dalam situasi) seorang istri, dan tidak dalam masa-masa 'iddah dari seorang suami-selagi ia dalam masa haid.¹⁶⁰

- Talak menjadi makruh apabila talak dikatakan tanpa adanya sebab berdasarkan hadist yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan nabi menamakannya halal (tidak haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahtan yang disunahkan, sehingga talak itu hukumnya makruh. Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suami atau suami menderita mudhorot lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Talak di sunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zinah, atau melarang larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti meninggalkan kewajiban sholat, puasa, istri tidak afifah (menjaga diri), berlaku terhormat.

¹⁵⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1395 H), Cet. Ke-5, h. 113.

¹⁶⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy, *Hukum Al-Qur'an; Asy-Syafi'iy dan Ijtihadnya*, Alih Bahasa: Baihaqi Safi'uddin, (Surabaya: PT. Bungkul Indah, t.t), h.208

Bab 9

Khulu'

A. Pengertian *Khulu'*

Secara etimologi kata *khulu'* berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari lafadz *kha-la'a* yang berarti menanggalkan.¹⁶¹ *Khulu'* diartikan juga dengan membuka pakaian, karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki dan sebaliknya.¹⁶² Dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah thalaq tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan *maskawin* yang diterimanya.¹⁶³ Sedangkan secara terminology, *khulu'* menurut istilah hukum, diartikan dengan:

*"Putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan; menggunakan ucapan thalak atau khulu'"*¹⁶⁴.

Menurut istilah fiqh, *khulu'* berarti akad yang dilakukan oleh suami istri untuk membebaskan istri dari pernikahan dengan syarat istri membayarkan sejumlah harta, lalu suami menalaqnya atau meng*khulu'*nya, atau diartikan dengan tebusan yang diberikan oleh istri supaya suami menceraikannya.¹⁶⁵

¹⁶¹ Husin Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1990), h. 87.

¹⁶² Abdurrahman I.Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka cipta, 1992), h. 106

¹⁶³ Abdurrahman I.Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka cipta, 1992), hlm. 106

¹⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 231.

¹⁶⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafiah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 163.



Adapun para ulama' di antaranya Abdurrahman al-Jaziri memberikan definisi *khulu'* yaitu menurut masing-masing madzhab di antaranya adalah:¹⁶⁶

1. Golongan Hanafi mendefinisikan: "*Khulu'* ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz *khulu'* atau yang semakna dengan itu."
2. Golongan Syafi'i memberikan definisi *khulu'*: "*Khulu'* menurut syara' adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu."
3. Golongan Maliki memberikan definisi *khulu'*: "*khulu'* menurut syara' adalah *thalaq* dengan tebusan."
4. Golongan Hanabillah mendefinisikan *khulu'*: "*khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari lainnya dengan lafadz tertentu."

Di kalangan para fuqaha', *khulu'* kadang dimaknai umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*; *mubara'ah* maupun *thalaq*. Namun kadang juga dimaknai khusus, yaitu thalak atas dasar '*iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).¹⁶⁷

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. *Khulu'* mengandung arti bahwa istri melepaskan pernikahan dengan membayar ganti rugi kepada suami yang berupa pengembalian mahar (*maskawin*) kepada suami.¹⁶⁸

Dalam peristiwa ini suami melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kekuasaan tersebut kepada istrinya dalam bentuk thalak tebus.¹⁶⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya. Dengan demikian *khulu'*

¹⁶⁶ H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 150-151.

¹⁶⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih II*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984/1985).

¹⁶⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 139.

¹⁶⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 139





dapat dilakukan kalau ternyata antara suami istri tidak ada persesuaian hidup, dan inisiatif justru datangnya dari pihak istri, bukan dari pihak suami.¹⁷⁰

B. Dasar Hukum *Khulu'*

Adapun dasar diperbolehkannya *khulu'* adalah

1. Ayat Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَتْموهنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Baqarah (2): 229)

b. Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَتْموهنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka

¹⁷⁰ Musthafa Kamal Pasha, dkk, Fiqih Islam: Sesuai Keputusan Majelis Tarjih, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), cet. IV, h. 291.



karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa (4): 19)

c. Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisa (4): 21)

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

- a. Dari Ibnu Abbas RA sesungguhnya Jamilah binti Salul datang kepada Nabi lalu berkata: “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak ada cacat dalam ahklak dan agamanya, akan tetapi saya tidak mau kufur dalam Islam”. Maka bersabda Rasul: “Dapatkah kamu mengembalikan kebunnya?” maka menjawab wanita itu: “ya, maka memerintahkan Rasul untuk mengambil kebunnya
- b. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya isteri Tsabit datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, janganlah engkau mengumpulkan kembali antara kepalaku dan kepala suamiku untuk selama-selamanya. Sebab aku tahu bahwa dia adalah orang yang paling jelek kepribadiannya dan berkulit sangat hitam, sangat pendek dan wajahnya tidak menguntungkan sama sekali.”
- c. “Sesungguhnya isteri Tsabit bin Qais melakukan *khulu'* dari suaminya, dan Nabi memerintahkan isteri Tsabit tersebut untuk melaksanakan iddah dengan satu kali haid.” (H. R. Abu Dawud dan Tirmizi)
- d. Dari Sahal bin Abi Hastmah, bahwa isteri Tsabit adalah orang yang pertama melakukan *khulu'* di dalam Islam. Isteri kedua dari Tsabit bernama Habibah binti Sahl Al-Anshariyah, pada suatu ketika dipukul oleh suaminya sehingga mengalami patah tulang. Oleh sebab itu Habibah

- menghadap kepada Rasulullah pada waktu beliau melakukan shalat subuh untuk mengadakan peristiwa yang dialaminya. Ia mengeluh kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan kepada Tsabit untuk mengambil sebagian dari apa yang telah diberikannya kepada Habibah dan menceraikannya.
- e. *Khulu'* pun terjadi pada masa Umar bin Khattab, seorang wanita yang menentang suaminya, maka Umar memenjarakan wanita tersebut dalam tempat yang banyak kotorannya kemudian ia dipanggil dan ditanya “bagaimana keadaanmu?” jawab wanita itu “belum pernah aku senang sejak aku bertemu dengan dia (suaminya), kecuali semalam ini di tempat engkau penjarakan aku”. Maka khalifah Umar berkata kepada suaminya: “Lepaskanlah dia walau hanya menebus dirinya dengan anting-antingnya”.
 - f. Dari Rubayyi binti Muawwidz, bahwa sesungguhnya ia pernah menebus dirinya (membayar *khulu'*) di masa Nabi SAW. Kemudian Nabi menyuruh dia supaya beriddah sekali haidh. (HR. Tirmizi) dan ia berkata: hadis Rubayyi ini sah.

Bahwa *khulu'* pernah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Shan'ani bahwa isteri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW mengadakan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya. Firman Allah dan Hadits Rasulullah SAW tersebut di atas menjadi dalil disyari'atkannya *khulu'* dan sahnya *khulu'* terjadi dengan suami isteri.

C. Syarat-Syarat *Khulu'*

1. Suami

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam *thalak* adalah seorang yang ucapannya telah diperhitungkan secara syara', yaitu akil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini. Bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila pula maka yang akan menceraikan dengan nama *khulu'* adalah walinya.

Demikian pula bila keadaan seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya (المهجور عليه) yang menerima permintaan *khulu'* istri adalah walinya. Dalam hal ini seluruh madzhab sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan

khulu'. Sedang Hambali mengatakan, "*khulu'* sebagaimana halnya dengan thalak, dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* (telah mengerti sekalipun belum baligh), mereka juga sepakat tentang sahnya *khulu'* yang dilakukan oleh orang *safih*, tetapi uang (harta) tebusannya harus diserahkan kepada walinya.

2. Istri yang *Dikhulu'*

Istri yang *dikhulu'* kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam *iddah raj'iy*.
- b. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada di bawah pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta.

Para ulama' madzhab sepakat istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya wajib sudah baligh dan berakal sehat, dan mereka juga sepakat bahwa istri yang *safih* (idiot) tidak boleh mengajukan *khulu'* tanpa izin walinya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'*nya manakala diizinkan oleh walinya.

Imam Hanafi mengatakan apabila walinya itu yang melaksanakan pembayaran tebusan dengan harta miliknya, *khulu'* tersebut sah, tapi bila tidak, salah satu dari riwayat yang lebih kuat, penebusan itu batal dan thalak jatuh atas istrinya.

Sedangkan Imamiyah, dan Maliki mengatakan; berdasarkan izin dari wali untuk membayar tebusan *khulu'*, maka *khulu'* tersebut sah, sepanjang tebusan diambilkan dari hartanya sendiri dan bukan dari harta walinya.

Syafi'i dan hambali mengatakan; *khulu'* yang diajukan oleh wanita *safih* sama sekali tidak sah, baik dengan atau tanpa izin walinya, akan tetapi Imam Syafi'i memberikan satu pengecualian, yaitu manakala walinya khawatir bahwa suaminya akan menguasai harta istrinya yang safih itu. Sementara itu Hambali mengatakan tidak terjadi *khulu'* dan tidak pula jatuh talak kecuali bila si suami berniat menjatuhkan thalak ketika ia melakukan *khulu'*, atau *khulu'*nya diucapkan dengan redaksi thalak.

Adapun mengenai uang tebusan, para ulama' berbeda pendapat. Mayoritas ulama' menempatkan *iwadh* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*, mengenai *sighat* atau ucapan cerai, dalam hal ini tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi thalak biasa. Sedangkan adanya alasan untuk terjadinya *khulu'*, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits di atas telah disebutkan, tetapi dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Untuk terjadinya *khulu'* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah. Ini yang pendapat yang dipegang alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah. Sedang tanpa adanya alasan tidak dapat dilakukan *khulu'* pendapat ini dianut oleh Zhahiri dan Ibnu Al-Munzir.

D. Kedudukan *Khulu'*

Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah terbagi dua lafadh yaitu Sharih dan kinayah. Lafaz sharih menjadikannya sebagai talak bain tanpa niat karena apabila suami dapat merujuk isterinya pada masa iddah maka penebusannya tidak berarti lagi, sedangkan kinayah jatuh talak bain dengan disertai niat.

Sedang apabila *khulu'* menggunakan kata talak, maka suami dapat merujuk isterinya. Fuqaha yang menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa fasakh itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedang *khulu'* ini berpangkal pada kehendak ikhtiyar. Oleh karena itu *khulu'* bukan fasakh. Fuqaha yang tidak menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam Al-Qur'an mula-mula Allah SWT menyebutkan tentang talak, maka firmannya, "*Talak yang dapat dirujuk dua kali*". Kemudian Allah menyebutkan tentang *khulu'* dengan firman-Nya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Jika si suami mentalaknya (sesudah taklak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah lagi dengan suami yang lain."(QS.Al-Baqarah (2): 230).

Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang keempat.

Adapun fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat di atas memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 119 disebutkan¹⁷¹:

1. Talak bain sughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
2. Talak bain sughraa sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah:
 - a. Talak yang terjadi qabla dukhul
 - b. Talak dengan tebusan atau khulu'
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

¹⁷¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 114.

Bab 10

Ila'

A. Pengertian *Ila'*

Secara etimologi atau menurut bahasa *ila'* berasal dari masdar 'ala-ya'li-ila'an yang artinya berarti melarang diri dengan menggunakan kata sumpah. Sedangkan secara terminologi atau menurut istilah *ila'* adalah bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya lagi dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya¹⁷².

Atha' mengatakan *ila'* berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri isterinya selama empat bulan atau lebih. Jika tidak di iringi dengan sumpah maka tidak dikatakan dengan *ila'*. Menurut An-Nakhai jika suami memurkai, mencelakai dan mengharamkan isterinya atau tidak lagi hidup bersama maka yang demikian itu telah termasuk *ila'*.¹⁷³

B. Dasar Hukum *Ila'*

Yang menjadi landasan permasalahan ini adalah firman Allah SWT dalam al-quran surah al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

¹⁷² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005), h. 289.

¹⁷³ Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998), h. 459.

“Kepada orang-orang yang meng-ila’a’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Baqarah (2): 226)

Ayat di atas Allah SWT bermaksud untuk menghapuskan hukum yang berlaku pada kebiasaan orang-orang jahiliyah, dimana seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya selama satu tahun atau dua tahun bahkan lebih. Kemudian Allah SWT menjadikannya selama empat bulan saja. Waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT dijadikan bagi suami sebagai masa penangguhan bagi suami untuk merenungkan diri dan memikirkan mungkin ia membatalkan sumpahnya dan kembali kepada isterinya atau mentalaknya.¹⁷⁴

Mengenai cara kembali dari sumpah *ila’* yang tersebut dari ayat di atas ada tiga pendapat;

1. Kembali dengan mencampuri istrinya itu berarti mencabut sumpah dengan melanggar (berbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa empat bulan ia tidak mencampuri istrinya itu, maka dengan sendirinya kepada istri itu jatuh *talak ba’in*.
2. Kembali dengan campur jika tidak ada halangan. Tapi jika ada halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja.
3. Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan atau pun tidak.

Ila’ ini di jaman jahiliyah berlaku menjadi talak, kemudian di haramkan oleh agama islam.¹⁷⁵

C. Rukun *Ila’*

Menurut jumhur fuqaha, *ila’* memiliki empat rukun¹⁷⁶:

- a) *Al-haalif* (orang yang bersumpah atau al-mauli)

Menurut madzhab Hanafi orang yang melakukan *ila’* adalah setiap suami yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak. Yaitu semua orang yang aqil baligh yang memiliki pernikahan dan disandarkannya kepada kepemilikan pernikahan. Atau orang yang tidak dapat mendekati isterinya kecuali dengan sesuatu yang berat yang harus dia penuhi.

¹⁷⁴ Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisaa’*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998), h. 459

¹⁷⁵ Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2012), h. 411

¹⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1989), h. 467- 471.

Menurut madzhab Syafi'i, orang yang melakukan *ila'* adalah suami yang sah talaknya atau semua suami yang aqil baligh yang mampu untuk melakukan persetubuhan. Tidak sah *ila'* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang lumpuh.

Menurut madzhab Hambali orang yang melakukan *ila'* adalah setiap suami yang dapat melakukan persetubuhan, yang bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifatnya untuk tidak menyetubuhi isterinya yang dapat disetubuhi dalam masa yang melebihi empat bulan.

b) *Al-mahluuf bihi* (yang dijadikan sebagai sumpah)

Yang dijadikan sebagai sumpah adalah dengan menyebut nama Allah atau juga dengan menyebut sifat-sifatnya menurut kesepakatan para fuqaha. Menurut madzhab Hambali dan Maliki orang yang tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dilazimkan hukum *ila'* jika dia bertujuan untuk menciptakan kemudharatan. Oleh sebab itu ditetapkan masa selama empat bulan.

c) *Al-mahluuf'alaih* (objek sumpah)

Objek sumpah adalah persetubuhan, dengan semua lafal yang mengandung pengertian persetubuhan. Misalnya: aku tidak setubuhi kamu dan aku tidak junub darimu, aku tidak dekati kamu.

d) Masa

Menurut pendapat jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu si suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya selama lebih dari empat bulan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi masa yang paling minimal adalah lebih dari empat bulan, oleh karena itu, jika si suami bersumpah selama tiga bulan atau empat bulan maka menurut jumhur fuqaha dia tidak melakukan *ila'*.

E. Syarat *Ila'*

Menurut madzhab Hambali dan madzhab-madzhab yang lain menyebutkan empat syarat bagi *ila'* yakni:

- a) Si suami bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifatnya, seperti yang maha kasih, dan tuhan sekalian alam, bahwa dia tidak menyetubuhi isterinya lebih dari empat bulan.
- b) Si suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan selama lebih dari empat bulan karena Allah SWT menjadikan orang yang mengucapkan sumpah menunggu selama empat bulan.

- c) Si suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan di bagian vagina.
- d) Yang dijadikan sebagai obyek sumpah adalah isteri, karena orang yang selain isteri tidak memiliki hak untuk disetubuhi oleh si suami, maka si suami tidak dapat melakukan *ila'* kepada perempuan yang selain isteri.

E. Lafal *Ila'*

Para ulama berbeda pendapat tentang sumpah apakah yang dapat dijadikan *ila'*, menurut imam Malik megatakan *ila'*, bisa terjadi dengan setiap sumpah. Imam Syafii megatakan *ila'* tidak bisa terjadi kecuali dengan sumpah yang dibolehkan di dalam syariat yaitu sumpah atas nama Allah atau dengan salah satu namanya. Imam Malik berpegang dengan keumuman maksudnya keumuman firman Allah SWT “kepada orang-orang yang meng*ila'* isterinya diberi tangguh selama empat bulan lamanya”.¹⁷⁷ Sebagaimana Firman Allah SWT;

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Kepada orang-orang yang meng-ilaa’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Baqarah (2): 226)

Ila' dapat dilakukan dengan lafal yang bersifat terang-terangan atau dengan lafadz sindiran yang menunjukkan ketidakmauan suami untuk melakukan persetubuhan. Termasuk di antara lafal *ila'* yang bersifat terang-terangan menurut madzhab Hanafi dan menurut madzhab Maliki adalah ucapan suami kepada isterinya seperti “*demi Allah aku tidak akan mendekatimu atau tidak akan menyutubuhimu, tidak menggaulimu, mandi junub darimu*”, atau ucapan suami “*demi Allah aku tidak akan mendekatimu selama empat bulan*” atau ucapan suami menurut para fuqaha yang selain madzhab hambali, “*jika aku mendekatimu maka aku akan melakukan ibadah haji*” atau perkara lain yang sulit untuk dilakukan¹⁷⁸.

¹⁷⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-226>

¹⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 224



F. Hak Isteri atas Suami yang Mengila¹⁷⁹nya

Seorang suami yang mengila¹⁷⁹ diberi tangguh selama empat bulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan selama waktu itu suami tidak menuntut mencampuri istrinya dan jika empat bulan itu telah berlalu, lalu isteri melaporkan kepada pihak hakim lalu menghentikan *ila*¹⁷⁹nya.

Jika seorang bersumpah tidak mencampuri isterinya dalam waktu tertentu baik kurang atau lebih dari empat bulan maka ia mesti menunggu sampai berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia dibolehkan mencampuri isterinya kembali. Bagi si isteri juga agar bersabar dan ia tidak berhak meminta rujuk pada masa itu¹⁷⁹.

Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, Jika jangka waktunya kurang dari empat bulan, maka pihak suami harus menunggu masa dihabiskannya sumpah setelah itu baru boleh menyetubuhi isterinya dan pihak isteri mesti bersabar dan tidak boleh meminta jima' dalam masa tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam kitab shahihaini, dari Siti Aisyah ra, yang menceritakan:

“Bahwa Rasulullah SAW pernah mengila” isteri-isterinya selama satu bulan, maka beliau baru turun setelah dua puluh sembla'n hari, lalu bersabda: bulan ini bila'ngannya dua puluh sembla'n hari.”

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hal yang semisal melalui Umar bin al-Khattab ra. Jika masa *ila*¹⁷⁹ lebih dari empat bulan maka pihak isteri boleh meminta kepada pihak suami agar mempergaulinya setelah habis masa empat bulan. Ketika telah habis masa empat bulan, pihak suami hanya ada salah satu pilihan yakni adakalanya menyetubuhi isterinya dan adakalanya menceraikan isterinya. Pihak hakim boleh menekankan pihak suami untuk melakukan hal tersebut. Demikian itu agar pihak isteri tidak mendapatkan mudharat karenanya.¹⁸⁰

Fuqaha berselisih pendapat mengenai kedudukan isteri sesudah lewat masa empat bulan, apakah ia dapat menceraikan darinya, ataukah tidak dapat melainkan keputusan tentang dirinya bergantung pada keadaan, apakah suami kembali kepadanya ataukah menceraikannya.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Daud al-Laits berpendapat bahwa sesudah lewat masa empat bulan, keputusan tentang

¹⁷⁹ Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*, h. 290.

¹⁸⁰ Tafsir Ibnu Katsir Juz 2, h. 478-479.





diri isteri bergantung pada keadaan, apakah suami kembali kepada si isteri ataukah menceraikannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh ali ra dan ibnu umar.

Menurut Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya dan atsauri berpendapat bahwa talak jatuh dengan sendirinya sesudah lewat masa empat bulan, kecuali jika suami kembali lagi kepada isteri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh oleh ibnu mas'ud ra dan para pengikutnya.

Hikmah diberlakukan masa empat bulan adalah:

1. Dalam masa empat memungkinkan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli istri. Begitu juga sang isteri dia tidak mampu lagi untuk bertahan lebih dari masa itu dalam menggauli suami.
2. Dalam masa *ila*" itu ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri. Lebih dari itu maungkin saja keduanya tidak lagi mampu menjaga kehormatannya inilah hikmah yang tegas.

Apabila telah lewat selama empat bulan, maka Seorang suami yang mengila' istrinya jika diberi tawaran dan diminta fai'ah dan ia mampu untuk melakukannya tetapi ia tidak mau melakukannya maka ia diperintahkan untuk menceraikan isterinya. Demikianlah pendapat setiap orang yang menyatakan keharusan memberikan tawaran kepada laki-laki yang mengila' yang sudah batas waktu. Karena Allah telah berfirman "*setelah itu suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik*" (al-baqarah ayat 229).

Dengan demikian jika suami menolak melaksanakan kewajiban kepada isterinya berarti telah menolak untuk rujuk dengan cara yang baik pula. Sehingga ia diperintah untuk menceraikan dengan cara yang baik pula. Jika ia berhalangan, maka ia harus menyatakan bersedia kembali secara lisan. Dan jika sudah mampu bercampur maka ia diperintahkan untuk segera bercampur dan jika tidak maka ia diperintahkan untuk menceraikan isterinya tersebut. Demikianlah yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Ahmad.

Jika si istri tidak lagi menuntutnya setelah hal itu, diwajibkan kepadanya maka sebagian ulama fiqih mengatakan dengan demikian maka haknya sudah gugur dan ia tidak lagi mempunyai hak untuk melkaukan tuntutan. Sedangkan imam Syafii berpendapat hak itu masih ada, dan ia boleh menuntut kapan saja



ia kehendaki. Karena itu adalah sebagai upaya menghindari hal-hal negatif dan ia bahkan mempunyai hak untuk kembali kepada suaminya.¹⁸¹

G. Hukum *Ila'*

Apabila seorang suami melakukan fai'ah atau hubungan badan dengan istrinya maka ia harus membayar kifarat. Menurut madzhab hanafi hukum *ila'* ada dua yakni hukum akhirat dan hukum dunia. Hukum akhirat adalah berdosa jika suami tidak menebus sumpahnya. Berdasarkan firman Allah SWT "kemudian jika mereka kembali kepada isterinya maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang". Sedangkan hukum dunia ada dua yang berkaitan dengan *ila'* yakni yakni hukum pelanggaran dan hukum berbuat baik. Hukum pelanggaran adalah dilazimkan kifarat. Jika suami bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dengan salah satu sifatnya, maka diwajibkan kepadanya untuk memberikan makan sepuluh orang miskin dalam satu hari atau memberikan pakaian bagi mereka atau membebaskan budak sesuai dengan dengan tingkat ekonominya.

Sedangkan hukum kebaikan yaitu dengan tidak menyetubuhi isteri yang dia jadikan sebagai objek sumpah atau tidak mendekati isterinya tersebut. Maka hal ini membuat jatuhnya talak ba'in dengan tanpa mengadukan kepada qadhi dengan hanya sekedar lewat masa *ila'* dengan tanpa melakukan penebusan.

Jumhur ulama berselisih pendapat dengan madzhab hanafi tentang dua perkara:

1. Sesungguhnya pembatalan *ila'* menurut jumhur fuqaha dilakukan sebelum dan sesudah berakhirnya masa *ila'*, sedangkan menurut madzhab hanafi pembatalan *ila'* dilakukan sebelum berakhirnya masa *ila'*. Oleh karena itu, jika terjadi pembatalan sebelum berakhirnya masa *ila'* maka *ila'* menjadi hilang, dan orang yang membatalkan *ila'* ini dikenakan ketentuan membayar kifarat yamin menurut kesepakatan ulama. Jika tidak terjadi pembatalan setelah masa *ila'*, si isteri mengadukan kepada qadhi dan qadhi memberikan dua pilihan kepada suami membatalkan *ila'* atau menjatuhkan talak. Jika ia tidak mau membatalkan *ila'* maka qadhi menjatuhkan talak untunya.

¹⁸¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsyar, 2001), h. 346-347.

2. Sesungguhnya talak menurut pendapat jumhur tidak jatuh hanya sekadar lewat waktunya. Dia jatuh dengan penjatuhan talak dari suami, atau dari qadhi jika isteri melaporkan perkara ini kepadanya.

Jadi, sesungguhnya lewatnya waktu tidak membuat talak jatuh. Hanya saja perkara ini diajukan kepada hakim.¹⁸²

¹⁸² Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,... h. 479-480.

Bab 11

'Iddah

A. Pengertian 'Iddah

'Iddah menurut bahasa berasal dari kata “*al-'udd*” dan “*al-Ihsha*” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhannya. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَمَا هُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٣٦

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (QS. At-Taubah (9): 36)

Menurut istilah *Fuqaha 'Iddah* berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.¹⁸³ Dalam kamus disebutkan, 'Iddah wanita berarti hari-

¹⁸³ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqh Munakahat*, (khitbah, nikah, dan talak), (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 318.



hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. *'Iddah* sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya tatkala Islam datang ditetapkan Islam karena maslahat.¹⁸⁴ *'Iddah* di antara kekhusyuan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *'iddah* wanita yang dicerai.¹⁸⁵

'Iddah dimaksudkan untuk menentukan hamil atau tidaknya seorang perempuan setelah ditinggal mati atau ditalak suaminya. Apabila seorang istri telah ditalak suaminya, maka ia tidak boleh dipinang atau dinikahkan, kecuali sesudah habis masa *'iddahnya*.¹⁸⁶

Dari pengertian di atas kami dapat mengambil kesimpulan bahwa *iddah* ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), tujuannya, guna atau untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak,¹⁸⁷ serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT.

B. Macam-Macam *'Iddah*

Ada tiga macam-macam *iddah*, yaitu:

1. *'Iddah* Sampai Kelahiran Kandungan

'Iddah seperti ini tidak ada perbedaan pendapat antara para fuqaha' bahwa wanita yang hamil jika berpisah dengan suaminya karena talak atau khulu' atau fasakh, baik wanita merdeka atau budak, wanita mislimah atau kitabiyah, *iddahnya* sampai melahirkan kandungan¹⁸⁸. Firman Allah SWT.:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

¹⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. Juz VIII. (Beirut: Daarul Fikr, 2006), h.177

¹⁸⁵ Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin: 3/503 Seorang laki-laki mempunyai masa tunggu (ber-*'iddah*) dalam 20 tempat yang menonjol adalah jika ia mempunyai empat wanita ditalak satu dengan talak *raj'i*, ia tidak boleh menikah dengan wanita lain sebelum habis masa *'iddah* istri tercerai tersebut. Kalau tidak, ia berpoligami melebihi dengan empat orang wanita. Hal ini tidak dibenarkan. Demikian juga jika seseorang menalak seorang istri talak *raj'i* kemudian ia ingin menikahi saudara perempuannya atau paman perempuan dan atau bibi perempuan.

¹⁸⁶ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha, 2014), h. 471

¹⁸⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 414

¹⁸⁸ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqh Munakahat*, op.cit, h. 323





“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Thalaq(65): 4).

Wanita yang hamil ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa iddahnya sampai melahirkan kandungannya¹⁸⁹. Adapun alasan mereka:

a. Keumuman ayat al-Qur'an. Sedangkan firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah (2): 234).

Ayat ini berlaku bagi wanita yang tidak hamil.

b. Firman Allah SWT.

وَالَّتِي يَبْسُتُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ يَحْضُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. Ath-Thalaq (65): 4).

¹⁸⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. (Mesir: Mathba'ah al Qahirah, 1969), Jilid 8, h.117-118



Kemudian ada juga ayat yang turun belakangan yaitu surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah (2): 234).

- c. Wanita ber-*'iddah* dalam keadaan hamil selesai masa iddahnya yaitu dengan melahirkan kandunganya seperti wanita bercerai. *'iddah* disyariatkan bagi wanita untuk mengetahui kebebasan atau bersihnya rahim wanita dari kehamilan, kelahiran adalah petunjuk yang kuat tentang hal itu, masa *'iddahnya* habis sebab kelahiran.
- d. tidak ada perbedaan dalam masa *'iddah* lebih dari empat bulan sepuluh hari, jika hamil masa *'iddahnya* sampai kelahiran.
- e. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Al-Arqam bahwa Subai'ah al-Aslamiyah memberitahukan kepadanya bahwa ia di bawah kekuasaan Sa'ad bin Khaulah dan meninggal dunia pada haji wada' sedangkan ia dalam keadaan hamil. Tidak lama kemudian setelah wafat suaminya, ia melahirkan. Setelah suci dari nifas ia berhias diri dengan harapan ada yang melamarnya, kemudian datanglah Abu as-Sanabil bin Ba'kak seraya berkata: "Mengapa aku melihat engkau berhias diri, barangkali engkau mempunyai keinginan untuk menikah lagi? Demi Allah engkau tidak boleh menikah lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata: "setelah ia berkata demikian, aku bergegas mengenakan pakaianku pada sore hari kemudian menghadap Rasulullah SAW aku bertanya tentang hal tersebut. Beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku halal menikah lagi sejak selesai melahirkan dan perintahkan aku agar menikah jika aku mau."¹⁹⁰

¹⁹⁰ Bukhari dan Muslim, Nomor 948, di *Lu'lu' wa al-Marjan*, Ibnu Abd al-Barr berkata: hadis ini shahih. Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. (Mesir: Mathba'ah al Qahirah, 1969), Jilid.8. h.118

2. 'Iddah Beberapa Kali Suci

Yaitu 'iddah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian, jika wanita itu masih haidh sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Kata al-Quru' bagian dari lafal *musytarakah* (memiliki banyak makna) dengan makna ia bercerai pada waktu ia bersuci atau waktu haidh, *fuqaha* berbeda pendapat maksud dari kata tersebut, Di antaranya:

- a. Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa kata tersebut dimaksudkan bersuci. Dengan demikian 'iddah wanita bercerai adalah tiga kali suci. Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Abdullah bin 'Umar, Aisyah dan segolongan thabi'in. Alasan mereka adalah sebagai berikut.

1) Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu" (QS. Ath-Thalaq (65): 1)

Maksudnya pada 'iddah mereka seperti firman Allah SWT.

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun." (QS. Al-Anbiya (21): 47)

Maknanya pada hari kiamat. Allah SWT perintahkan talak pada waktu bersuci, tidak pada waktu haidh sebagaimana dimaklumi ketika Rasulullah SAW perintahkan Abdullah bin 'Umar a.s menalak

pada waktu bersuci dan bersabda: *itulah 'iddah yang diperintahkan Allah SWT jika menalak wanita.*

2) *Al-Quru'* diambil dari perkataan:

قرئت الماء في الحوض

“Aku himpun atau aku tahan air di dalam telaga;

ketika engkau menghimpun dan menahan air di tempat itu. Talak pada saat wanita bersuci yakni darah terhimpun dan tertahan pada rahim”

3) Adanya “*ta*” pada lafal *ثلاثة قروء* dalam bahasa Arab Ma’dud (yang dihitung) *mudzakar*, yaitu *Ath-tuhr* (bersuci).

4) *'Iddah* harus dihitung dari sejak talak seperti *'iddah* istri monopause dan anak kecil, tidak ada lain kecuali “*Al-Quru'u*” diartikan suci.

b. Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa maksud dari kata “*Qur'u*” adalah haidh dan ini adalah riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Abbas. Demikian juga diriwayatkan dari golongan *tabi'in*. Berdasarkan ini *'iddah* seorang wanita yang tertalak tiga kali haidh. Di antara pendukung pendapat ini adalah Ibnu Qudamah¹⁹¹ dan Ibnu al-Qayyim. Alasan mereka adalah sebagai berikut.

1) Bahwa Allah SWT berpindah pada *'iddah* wanita yang tidak haidh kepada beberapa bulan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَأْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (QS. Ath-Thalaq (65):4)

2) Yang dipakai dalam bahasa syara' kata “*Al-Quru'u*” dengan makna haidh sebagaimana sabda Rasulullah SAW

¹⁹¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. (Mesir: Mathba'ah al Qahirah, 1969), Jilid.8. h.118

تدع الصلاة ايام اقراءها

“Dia tinggalkan shalat pada hari-hari haidnya”. (HR. Abu Daud)

Sebagaimana pula dipertegas Rasulullah SAW terhadap wanita ter-*khulu'* dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud, hendaklah ia ber-'iddah satu kali haidh, seperti yang telah dibahas pada keterangan di atas.

3) Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Maksud dari ayat itu haidh atau mengandung menurut umumnya ahli tafsir, tidak ada seorang pun yang mengartikan suci.

4) Maksud dari 'iddah, mengetahui kebebasan rahim dari kehamilan. Terkadang dapat diketahui dengan kehamilan dan terkadang diketahui dengan sesuatu yang meniadakannya yaitu menstruasi/haidh, karena tidak mungkin wujudnya bersama kehamilan.¹⁹²

¹⁹² Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqh Munakahat*, (khitbah, nikah, dan talak), (Jakarta: AMZAH, 2009), h.328



3. 'Iddah dengan Beberapa Bulan

Masa iddah dengan beberapa bulan pada dua kondisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi wafatnya suami, barangsiapa yang meninggal suaminya setelah menikah yang shahih walaupun dalam iddah dari talak raj'i,¹⁹³ 'iddahnya 4 bulan 10 hari, berdasarkan firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. al-Baqarah (2): 234).

- b. Kondisi berpindah (*firaq*), jika istri sudah menopause atau kecil belum haidh¹⁹⁴, firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَكْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (QS. Ath-Thalaq (65): 4).

¹⁹³ Sebagian ulama berpendapat, hikmah masa iddah 4 bulan 10 hari bahwa masa janin 120 adalah 4 bulan. Tetapi, bulan hilalihay terkadang kurang dari 30 hari maka disempurnakan dengan bilangan yang sempurna.

¹⁹⁴ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *ibid*, h. 330



C. Kedudukan Hukum 'Iddah

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, hukumnya wajib menjalani masa iddah itu, sesuai dengan firman Allah SWT.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Di antara hadis nabi yang menyuruh menjalani masa iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh aisyah menurut riwayat ibnu majah dengan sanad yang kuat yang artinya: *“nabi saw. Menyuruh baurairah untuk beriddah selama tiga kali haid.”*¹⁹⁵ Dari ijma' para ulamak juga sepakat wajibnya iddah sejak masa Rasulullah saw. Ampai sekarang.¹⁹⁶

D. Hikmah 'Iddah

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkan *Iddah* itu adalah:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau isteri tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya itu. Supaya tidak terjadi bercampur aduknya keturunan (percampuran nasab), apabila mantan istri tersebut berkahwin dengan lelaki lain.
2. Untuk memanjangkan masa rujuk, jika cerai itu talak raj'i. Dengan adanya masa yang panjang dan lama dapat memberi peluang kepada suami untuk berfikir (introspeksi diri) dan mungkin menimbulkan penyesalan terhadap perbuatannya itu sehingga ia ingin kembali kepada istrinya atau akan rujuk kembali.
3. Sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia. Bagi seorang isteri yang kematian suami yang dikasihinya sudah tentu akan meninggalkan kesan yang pahit di jiwanya, dengan adanya iddah selama empat bulan sepuluh hari adalah merupakan suatu masa yang sesuai

¹⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 304

¹⁹⁶ *Ibid*, h. 320

untuk ia bersedih, sebelum menjalani kehidupan yang baru di samping suami yang lain.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *ibid*, h. 320

Bab 12

Rujuk

A. Pengetian Rujuk/Raj'ah

وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة الى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص.

"Rujuk/Raj'ah menurut bahasa,¹⁹⁸ artinya kembali. Sedangkan menurut syarak, adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak, bukan talak bain, pada pernikahan semula, sesuai dengan peraturan yang ditentukan."

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah

¹⁹⁸ Ahmad Sunandar. *Fat-Hul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah), h. 72.

dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Baqarah (2): 228).

Maksud dari ayat di atas, adalah apabila seorang telah menceraikan istrinya¹⁹⁹, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (islah). Dengan pengertian bahwa mereka benar-benar sama-sama saling mengerti dan penuh rasa tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Tetapi jika suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat islah, bahkan sebaliknya untuk menganiaya tanpa memberi nafkah, atau semata-mata untuk menahan istri agar jangan menikah dengan orang lain. Maka suami tersebut, tidak berhak untuk merujuk istrinya.

Rujuk merupakan hak suami. Bila ia benar bermaksud baik, ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah hukumnya. Suka atau tidak sukanya istri tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk.

Dalam kitab *Fat-Hul Qarib*²⁰⁰ dijelaskan bahwa tanpa izin dari istrinya, suami boleh merujuk istrinya:

واذا طلق شخص (امراته و ا حدة او اثنتين فله) بغير اذنها (مرا)
جعلها ما لم تنقض عدتها).

"Jika seorang suami menalak istrinya satu atau dua kali, maka baginya boleh merujuk istri tanpa seizinnya, selama masa iddahnya belum habis."

Sebagaimana keterangan di atas bahwa dalam rujuk tidak di syaratkan kerelaan bagi perempuan. karena rujuk merupakan hak suami, selama talak raj'i dan dalam masa iddah, dengan tidak memandang suka atau tidak sukanya si istri.²⁰¹ Begitu juga tidak dipandang rela atau tidak relanya walinya.

¹⁹⁹ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 149.

²⁰⁰ Ahmad Sunandar. *Fat-Hul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah), h. 73.

²⁰¹ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 155.

B. Macam-macam Rujuk

Seperti diketahui cara bercerai itu dalam islam ada enam macam sesuai dengan kondisi suami, istri ketika bercerai itu. Sehingga penjelasan cara rujuknya sebagai berikut.

Pertama, talak raj'i,²⁰² dimana suami mentalak istrinya untuk pertama kali, sedangkan istrinya itu sudah pernah digaulinya secara seksual sempurna, dan istrinya itu tidaklah menebus talak itu. Cara rujuknya yaitu mereka dapat rujuk kembali tanpa nikah baru asal saja dilakukannya rujuk itu keadaan istri masih dalam masa iddah.

Karena besarnya hikmah yang terkandung dalam ikatan tali perkawinan itu, maka bila seseorang telah menceraikan istrinya, ia diperintahkan oleh Allah SWT. Agar merujuknya kembali:

Firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujukni mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 231).

²⁰² Hasbullah Bakry. *Pedoman Islam Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 189.

Kedua, talak bain sughra yaitu jika suami telah mentalak istrinya dengan mendapatkan tebusan (khulu), dari istrinya berupa uang atau barang, semacam ganti rugi karena penjatuhan talak itu adalah permintaan istri. Atau talak bain sughra yaitu suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang belum pernah dia gauli secara seksual. Cara rujuknya yaitu hendaknya apabila suami kembali (rujuk) padanya hendaklah melalui nikah baru lagi.

Ketiga,²⁰³ talak bain kubra ialah jika suami telah 3 kali menjatuhkan talak. sehingga apabila suami apabila ingin kembali ke mantan istrinya, yaitu mantan istrinya harus nikah dengan orang lain lagi, dan menunggu masa iddahnya.

Keempat, Fasakh yaitu diceraikan oleh hakim pengadilan. Perceraian fasakh ini boleh rujuk tetapi harus dengan nikah baru. Artinya suami melamar lagi, dinikahkan lagi dengan saksi-saksi persis dengan pernikahan mereka semula dengan mahar yang baru.

Kelima, Cerai secara li'an yaitu menuduh istri didepan hakim secara berkali-kali bahwa dia telah berzina dengan laki-laki lain, akibatnya mereka bercerai untuk selama-lamanya. Artinya sang suami tidak boleh memperistrinya lagi, walaupun sang istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain berkali-kali.

Keenam, yaitu cerai akibat suami wafat, yaitu masa iddah bagi istri yang ditinggalkan suami karena wafat yaitu empat bulan sepuluh hari. setelah itu dia bebas untuk kawin dengan laki-laki muslim manapun yang dikendaki.

C. Syarat dan Rukun Rujuk

Syarat-syarat Rujuk yang harus dipenuhi antara lain:

1. Saksi untuk Rujuk²⁰⁴

Imam malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan.

Di dalam kitab *Fat-Hul Mu'in* bahwa saksi untuk rujuk itu disunnahkan:

ولا يشترط الا شهاد عليها, بل يسن

“Tidak disyaratkan mempersaksikan Rujuk, tapi disunnahkan”.

²⁰³ Hasbullah Bakry. *Pedoman Islam Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 190.

²⁰⁴ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 151.

Sedangkan Imam Syafi'i adanya saksi dalam rujuk itu diwajibkan. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Al-Qur'an, yaitu Firman Allah SWT:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar". (Q.S. At-thalaq (65):2).

Ayat tersebut mewajibkan mendatangkan saksi.

2. Rujuk itu dilakukan dengan diikrarkan dengan lisan menurut syafi'i dan boleh di lakukan dengan perbuatan menurut jumhur."²⁰⁵

وتحصل الرجعة من النا طق بالفاظ منها را جعتك وما تصرف منها

"Rujuk dapat berhasil dari orang yang dapat berucap dengan beberapa lafal, antara lain: " Saya kembali kepadamu ", dan kalimat yang dikembalikan kepadanya.

Rujuk dengan Penggaulan Istri:

Fuqaha yang lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan meenggauli istri dalam hal ini timbul dua pendapat dari imam malik dan imam abu hanifah:

Menurut Imam Malik, mengatakan bahwa rujuk dengan penggaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. karena bagi golongan ini. Perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat.

²⁰⁵ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 216.



Sedangkan menurut, Imam Abu Hanifah yang mempersoalkan rujuk dengan penggaulan, jika ia bermaksud merujuk dan ia tanpa niat.

Perbedaan pendapat antara keduanya tersebut karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan, karena disamakan dengan istri yang terkena ila' (sumpah tidak akan menggauli istrinya), di samping karena hak milik atas istri belum terlepas darinya, sehingga terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang ditalak raj'i adalah haram. Oleh karena itu diperlukan niat.

3. Kedua belah pihak istri yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik.²⁰⁶ Jika keduanya tidak yakin dapat hidup kembali dengan baik, maka rujuknya tidak sah.

Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri), untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S.Al-Baqarah (2):230).

4. Istri telah dicampuri

Jika Istri yang diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi dengan harus perkawinan baru lagi. Allah SWT, Berfirman:

²⁰⁶ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 153.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S.Al-Ahzab (33):49).

5. Istri baru diceraikan dua kali.

Jika istri telah diceraikan tiga kali maka tidak sah rujuk lagi. Hal ini seperti dijelaskan dalam surat al-baqarah: 230 di atas.

ولا مفا رقة با لطلاق الثلاث: فلا يصح نكاحها الا بعدا لتحليل

"Dan tidak sah pula merujuk istri yang diseraikan dengan talak tiga; tidak sah menikahinya lagi kecuali setelah tahlii.²⁰⁷

Ada lima syarat jika suami telah menjatuhkan talak tiga dan ingin kembali ke istrinya yaitu:²⁰⁸

- Sudah habis masa iddah perempuan dari suami yang menalaknya.
- Perempuan itu sudah pernah menikah dengan laki-laki selain suami yang mentalaknya, dengan pernikahan yang sah.
- Suami lain (bukan yang pertama) sudah menggaulinya dan mengenainya yaitu sekira sudah memasukkan hasyafah ke vagina, tidak cukup memasukkan ke duburnya, dengan syarat alat laki-laki tersebut harus tegang serta yang memasukkan adalah orang yang mampu menjimaknya.
- Suami (bukan yang menalak) sudah menalak bain kepadanya.
- Sudah Habis masa iddahnya dari suami yang lain.

²⁰⁷ Aliy As'ad. *Fat-Hul Mu'in*, (Manara Kudus), h. 168.

²⁰⁸ Ahmad Sunandar. *Fat-Hul Qarib*,(Surabaya: Al-Hidayah), h. 75.

6. Istri yang dicerai dalam masa *iddah raj'i*.

Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, istri yang dicerai belum pernah dicampurinya, maka rujuknya tidak sah.

Rukun Rujuk dapat dikemukakan sebagai berikut²⁰⁹:

1. Ada suami yang merujuk atau wakilnya.

Syarat orang yang merujuk adalah²¹⁰:

وشرط المرتجع ان لم يكن محرما اهلية النكاح بنفسه وحينئذ فتصح رجعة السكران لا رجعة الصبي والمجنون لان كلا منهم ليس اهلا لنكاح بنفسه بخلاف السفية و العبد فرجعتهما صحيحة من غير اذن الولى و السيد وان توقف ابتداء نكاحهما على اذن الولى والسيد

“Syarat orang yang merujuk adalah jika dia bukan orang yang ihram maka harus orang yang ahli nikah dengan sadar diri, dan ketika yang demikian itu, maka sahlah rujuk orang yang mabuk. tidak sah rujuk orang murtad, anak kecil dan orang gila, karena masing-masing bukan orang yang ahli nikah dengan sadar diri. Berbeda dengan orang yang bodoh dan budak.maka perujukannya adalah sah tanpa sepengetahuan wali tau sayid, meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti untuk memperoleh izin wali adan sayid.”

2. Ada istri yang dirujuk dan sudah dicampurinya.

3. Kedua belah pihak (mantan suami dan istri) sama-sama suka dan ingin islah.

4. Dengan Pernyataan ijab dan kabul.

Seperti mengucapkan kata-kata rujuk misalnya:

رددتك لنكاحي او امسكتك عليه صر يمان في الرجعة وان قوله تزوجتك او انكحتك كنا يتان

²⁰⁹ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 154.

²¹⁰ Ahmad Sunandar. *Fat-Hul Qarib*,(Surabaya: Al-Hidayah), h. 74

“Saya mengembalikanmu pada pernikannku” atau “ saya memegangmu atas pernikahan”, maka keduanya adalah terang dalam hal merujuk. Sedangkan ucapan perujuk: “saya mengawinimu” atau “saya menikahimu” keduanya adalah kinayah.

D. Prosedur Rujuk

Adapun prosedur rujuk sebagai berikut:²¹¹

1. Dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah), Suami mengikrarkan rujuknya kepada istri disaksikan minimal dua orang saksi.
2. PPN mencatatnya dalam buku pendaftaran rujuk, kemudian membacanya dihadapan suami-istri tersebut serta saksi-saksi dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan.
3. PPN membuat kutipan buku pendaftaran rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
4. Kutipan diberikan kepada suami-istri yang rujuk.
5. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan ke Pengadilan Agama yang akan mengeluarkan akta talak yang bersangkutan.
6. Suami istri dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk datang ke pengadilan agama untuk mendapatkan kembali akta nikahnya masing-masing.
7. Pengadilan agama memberikan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk.

²¹¹ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 155.

Bab 13

Hadhanah

A. Pengertian *Hadhanah*

Tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadhanah*".²¹² Istilah *hadhanah* menurut bahasa "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena seorang ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu."²¹³

Para ulama fiqh mendefinikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar akan tetapi ia belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²¹⁴

Kata *hadhanah* adalah bentuk masdar dari kata *hadnu ash-shabiy* atau mengasuh anak dan memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada

²¹² Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet. Ke-2, h. 245.

²¹³ Zakiah Daradjat, (et al), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid kedua, h. 157.

²¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaha*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 175-176.



atau lengan. Secara terminologi hadhanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri serta belum mampu menjaga diri dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Di Indonesia telah diatur oleh ketentuan bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, kecerdasan dan agama.²¹⁵

Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini para ulama madzhab sepakat bahwa itu adalah hak ibu, namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah itu, syarat-syarat bagi pengasuh, hak-hak atas upah dan lain-lainnya.²¹⁶

Hukum *hadhanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal itu disebabkan si anak masih memerlukan penjagaan, pengasuh, pendidikan, perawatan, dan melakukan hal demi kemaslahatan. Inilah yang bisa disebut dengan perwalian atau wilayah.²¹⁷

Al-Baqarah 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. Al-baqarah (2): 220)

Ayat ini merupakan dalil bagi seorang wali atau washi yang menerima wasiat yang memelihara anak yatim itu melakukan tasaruf pada harta anak

²¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3)

²¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Basri AB, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 415

²¹⁷ Abdulmalik Kaml bin as-Syaid Slaim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009),hal:666



yatim yang dipeliharanya itu, seperti memperdagangkan dengan maksud supaya keuntungan yang didapat dari modal itu dapat menemabah biaya pembelanjaan anak yatim tadi.²¹⁸

B. Dasar Hukum *Hadhanah*

Yang menjadi dasar hukum dari *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS. At-Tahrim (66): 6)

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara anggota keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan larangan-larangan dan perintah-perintah oleh Allah SWT, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.²¹⁹

Dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِنَ هَذَاكَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَم تَنْكُحِي (اخرجه احمد وابو داود وصححه والحاكم)

"Dari Abdullah bin Amr r.a. bahwa seorang perempuan bertanya "ya Rasulullah sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perlulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi peminumnya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk

²¹⁸ Abdulhalim hasan binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83.

²¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaha*, *op.cit*, h. 177.

mengambilnya dariku, maka sabdanya “engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain” (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dan dia mensahkannya)²²⁰

Hadits ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak terhadap asuhan atau pemeliharaan anaknya dari pada ayahnya bila mana ayah itu hendak memisahkannya.

Akan tetapi melihat dari hadits tersebut mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila seorang ibu yang hendak melakukan *hadhanah* itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka gugurlah haknya dari asuhan dan pemeliharaan anaknya. Kata Ibnu Mundzir: sudah sepakat pendapat seperti ini setiap ulama yang menghafal hadits tersebut.²²¹

Selain itu juga ada suatu syarat-syarat lain terhadap orang yang mau melakukan *hadhanah* seperti halnya bagaimana seorang pengasuh anak yang berbeda agama. Hal ini banyak perselisihan ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya, menurut pendapat mayoritas ulama: sesungguhnya ibu itu tidak mempunyai hak memelihara anaknya selama dia kafir, alasannya karena sesungguhnya pengasuh itu adalah orang-orang yang betul-betul ingin mendidik anaknya berdasarkan agamanya dan sesungguhnya Allah melarang keras kepemimpinan orang-orang kafir atas orang-orang mukmin. Allah hanya membolehkan orang-orang yang beriman sebagiannya lebih berhak menjadi pemimpin sebagian lainnya.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا...

“...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa: 141).²²²

Menurut Tihami, *hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan

²²⁰ Al-ASqolani, Imam Ibnu Hajr, *Op. Cit.*, h. 252.

²²¹ Intisari dari Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi; dan Al-Hakim mengklasifikasikannya sebagai Hadits Shahih.

²²² Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971), h.146

mungkin pula bukan saja terdiri dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.²²³

Urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadhanah* adalah:²²⁴

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung didahulukan dibandingkan dengan kerabat bukan sekandung dan kerabat yang seibu didahulukan dengan kerabat yang seayah.
4. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.

Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak *hadhanah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram. Dalam masalah *hadhanah* ini kenapa sebabnya perempuan itu lebih berhak daripada laki-laki? Karena perempuan lebih pantas dalam hal urusan ini, lebih sabar, lebih pandai dan lebih cinta kepada anak-anak. Semua yang disebutkan tadi apabila anak itu belum baligh (belum berumur 15 tahun). Apabila ia sudah baligh, segala urusannya hendaklah diserahkan kepada dia sendiri.²²⁵

Kendati kedua orang tua berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. Pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibulebih sesuai dengan keadaan anak dibanding ayah.²²⁶

²²³ H. M. A. Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.216.

²²⁴ *Ibid*, h. 220.

²²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), cet. Ke-57, h. 428.

²²⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet. Ke-2, h.246.

Bab 14

Radha'ah

A. Pengertian *Radha'ah*

Secara etimologis, *al-radha'ah* atau *al-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*al-radhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan.²²⁷ Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *al-radha'ah*, sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan.²²⁸

Dikatakan juga bahwa *radha'ah* secara syara' adalah cara penghisapan yang dilakukan ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu.²²⁹ *Radha'ah* merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan, sebagaimana lafadz *dharbatan* (satu kali pukul) *jalsatan* (satu kali duduk) dan *aklatan* (satu kali makan), yaitu ketika seorang anak kecil menghisap puting susu kemudian meninggalkan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan maka hal tersebut disebut dengan *radha'ah*.²³⁰

Mencermati pengertian ini, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *al-radha'ah al-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam). Yaitu,

²²⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), h. 250-251.

²²⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Ibid

²²⁹ Abi al-Tayyib, *'Aun al-Ma'bud*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 38

²³⁰ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Jil, 1995), h. 241



pertama, adanya air susu²³¹ manusia (*laban adamiyyah*). *Kedua*, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushuluhu ila jawfi thiflin*). Dan *ketiga*, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*duna al-hawlain*). Dengan demikian, rukun *al-radha'ah al-syar'iyah* ada tiga unsur: *pertama*, anak yang menyusui (*al-radhi'*); *kedua*, perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*); dan *ketiga*, kadar air susu (*miqdar al-laban*) yang memenuhi batas minimal. Suatu kasus (*qadhiyyah*) bisa disebut *al-radha'ah al-syar'iyah*, dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *al-radha'ah* dalam kasus itu tidak bisa disebut *al-radha'ah al-syar'iyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum *syara'* tidak berlaku padanya.

Adapun perempuan yang menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma' alayh*) bisa perempuan yang sudah *baligh* atau juga belum, sudah *menopause* atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan *al-radha'ah al-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusunya.

B. Dasar Hukum *Radha'ah*

Setidak-tidaknya ada enam ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (*al-radha'ah*). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan (*munasabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat ini, *al-radha'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Qur'an maupun al-Hadits, kedua-duanya sangat berarti bagi kekokohan landasan hukum dan etika "menyusui."²³²

Enam ayat al-Qur'an yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233,

²³¹ Ulama Hanafiyah mengajukan syarat bagi air susu ini. Bagi mereka, air susu harus berbentuk benda cair. Kalau yang disusukan itu sudah berbentuk benda padat, seperti keju dan sebagainya, tidak menyebabkan adanya hubungan kemahraman. Baca al-Jaziri, *Ibid.*, Juz IV, h. 254.

²³² Ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz I, (t.tp.: t.p., t.t.), h. 30. Baca juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, t.t.), h. 221.



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S.al-Baqarah (2): 233)

Secara umum, ayat ini berisi tentang empat hal: *pertama*, petunjuk Allah SWT kepada para ibu (*walidat*) agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak. *Kedua*, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang *ma’ruf*. *Ketiga*, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri. *Keempat*, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdhi’ah*).



Kedua, ayat 23 surat al-Nisa' (4),

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S. al-Nisa' (4): 23)

Ayat ini menjelaskan satu hal bahwa penyusuan anak (*al-radha'ah*) dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*) dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusunya (*al-radhi'*).

Ketiga, ayat 2 surat al-Hajj (22), yang artinya:

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

“(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan



gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya”(Q.S. al-Hajj (22): 2)

Keempat, ayat 7 surat al-Qashash (28),

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي
وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul” (Q.S.al-Qashash (28): 7)

Kelima, ayat 12 surat al-Qashash (28), yang artinya:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ
لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”(Q.S. al-Qashash (28): 12)

Tiga ayat terakhir ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa. Dijelaskan betapa pentingnya air susu ibu (kandung) untuk anaknya, hingga Nabi Musa kecil dicegah oleh Allah untuk menyusui kepada perempuan lain. Dan dijelaskan pula kedahsyatan goncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknya akan lalai tatkala terjadi kegoncangan hari kiamat tersebut.

Keenam, ayat 6 surat al-Thalaq (65),

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلْيَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”(Q.S. al-Thalaq (65): 6)

Sementara ayat ini menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan penyusuan anak. *Pertama*, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi sang istri *muthallaqah* (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, di luar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa *‘iddah*. *Kedua*, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

Ada beberapa hadis Nabi SAW. yang menjadi landasan hukum dalam persoalan *al-radha’ah* ini. Antara lain:

Pertama, hadis dari Ibn Abbas, bahwasanya aku kehendaki agar Nabi SAW melamar anak perempuan Hamzah, lalu beliau bersabda: “*Sesungguhnya dia tidak halal untuk aku, sesungguhnya dia anak perempuan saudaraku sesusuan. Apa-apa yang diharamkan sebab nasab diharamkan juga sebab penyusuan.*” (*Muttafaqun Alaih*).²³³

Dari hadis di atas dapat diambil istimbat hukum bahwa anak perempuan saudara sesusuan termasuk orang-orang yang diharamkan karena susuan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan orang-orang yang diharamkan karena

²³³ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Beirut: Dar Ihya’ al-‘Ulum, 1991), h. 472

susuan, yakni ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan saudara perempuan susuan, saudara dari ayah susuan, saudara perempuan dari ibu susuan, dan anak perempuan dari saudara laki-laki susuan.

Kedua, hadis dari Aisyah ia berkata: “*semua susuan yang menyebabkan kemuhriman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat al-Qur’an, kemudian dinasakh menjadi lima susuan oleh ayat al-Qur’an. Setelah itu Rasulullah wafat dan ayat-ayat al-Qur’an tetap dibaca seperti itu.*” (Riwayat Muslim).²³⁴

Dari hadis di atas dapat digarisbawahi bahwa yang dapat mengakibatkan *mahram* adalah lima kali susuan ke atas, karena itu merupakan batas rasa lapar bagi bayi. Ini yang dikemukakan beberapa ulama di kalangan Sahabat seperti, Ibn Mas’ud, Ibn Zubair, Atha’, dan Thawus, serta ulama mazhab, yaitu Imam al-Syafi’i dan Ahmad. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Aisyah, bahwa penyusuan yang mengharamkan juga harus masuk ke usus dan dapat menguatkan tulang.

Ketiga, hadis dari Uqbah bin Harits, bahwasanya dia mengawini Ummu Yahya binti Abu Ihab, lalu ada seorang perempuan datang dan berkata: Saya betul-betul menyusui kamu berdua. lalu saya bertanya kepada Nabi SAW, beliau menjawab: bagaimana lagi sudah ada orang berkata. Lalu Uqbah menceraikannya, dan Ummu Yahya kawin dengan lelaki lain. (Riwayat Bukhari).²³⁵

Hadis ini menyatakan bahwa kesaksian seorang wanita tentang susuan dapat diterima dan wajib diamalkan ini diriwayatkan dari Usman, Ibn ‘Abbas, al-Zuhri, al-Hasan, Ishaq, al-Auza’i, Ahmad dan Abu ‘Ubaid. Diriwayatkan dari golongan Syafi’iyah dan Hanafiyah bahwa wajib mengamalkan persangkaan dalam masalah nikah, walaupun menerima kesaksian seorang wanita dalam masalah *radha’ah*, berlawanan dengan masalah biasa akan tetapi harus diterima karena telah ada *nash* yang khusus.

C. Hak Upah Susuan

Jika seorang perempuan menyusui anaknya sendiri, apakah ia berhak menuntut upah atas susuannya itu? Kepada siapakah sang perempuan

²³⁴ *Ibid.*, h. 471

²³⁵ *Ibid.*, h. 473



itu menuntut upahnya? Jawabannya, tentu tergantung dari kondisi sang perempuan itu sendiri dalam hubungannya dengan suami. Wahbah al-Zuhaili dalam konteks ini menjelaskan tiga kondisi sang perempuan ketika menyusui, dan masing-masing terdapat hukumnya, yang semuanya berkaitan dengan kewajiban nafkah.²³⁶

Kondisi *pertama*, menurut ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jika sang perempuan yang menyusui itu masih dalam ikatan perkawinan atau di dalam masa *iddah* dari talak *raj'iy*, maka ia tidak berhak menuntut upah secara spesifik dari susuannya. Karena dalam kondisi ini, sang suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada sang istri, maka istri tidak boleh menuntut upah (*ujrah*) yang lain meskipun sebagai imbalan menyusui. Kebutuhan menyusui bisa dimasukkan ke dalam jumlah besarnya nafkah sehari-hari.

Akan tetapi, pada kondisi *kedua*, jika sang perempuan yang menyusui sudah ditalak dan selesai dari *'iddah*, atau dalam *'iddah* wafat, disepakati oleh para ulama bahwa sang perempuan boleh menuntut upah atas susuannya itu, dan ayah dari anak yang disusui wajib memberikan upah itu secara adil. Sebab, bagi istri yang sudah ditalak dan habis *'iddahnya* atau dalam *'iddah* wafat dalam ketentuan *fiqh* sudah tidak ada lagi nafkah yang harus diterimanya dari sang suami.

Menurut sebagian ulama Hanafiyyah, pada kondisi *ketiga*, jika sang perempuan yang menyusui itu masih dalam *'iddah* talak *ba'in*, maka ia berhak menuntut upah dari susuannya. Ini didasarkan pada kenyataan hukum bahwa status perempuan yang ditalak *ba'in* sama dengan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan (*al-ajnabiyyah*): ia tidak lagi memperoleh hak nafkah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Malikiyyah. Alasan mereka, surat *ath-Thalaq* (65) ayat 6 adalah pernyataan yang tegas tentang tuntutan hak upah atas susuan bagi perempuan yang ditolak *ba'in*.

Sampai kapan hak upah susuan itu berlaku? Mengenai batasan waktu pemberlakuan hak upah susuan, para ahli hukum Islam bersepakat hanya dua tahun saja dari usia anak. Tidak adanya perbedaan ini karena ketegasan (*sharih al-lafzhi wa al-ma'na*) surat *al-Baqarah* (2) ayat 233. Ayat ini menegaskan bahwa seorang ayah wajib memberikan upah susuan kepada perempuan yang menyusui sampai dengan usia anak dua tahun. Ini dibebankan karena sang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.

²³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 700-701.



D. Waktu Penyapihan

Berkaitan dengan kasus ini, al-Qur'an tegas menyatakan bahwa batas waktu boleh menyapih sebaiknya adalah ketika anak telah berusia dua tahun. Batas waktu ini berkait dengan batas maksimum kesempurnaan menyusui. Karena itu, sifat batas waktu ini tidak imperatif (*ghairu mulzimun bih*), tetapi lebih sebagai keutamaan dan kesempurnaan. Apabila memang hendak disapih sebelum batas maksimum ini, maka sebaiknya dimusyawarahkan dan dipertimbangkan secara matang antara bapak dan ibunya. Musyawarah penting dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam memperoleh kehidupan dan kesehatan yang layak, dan jangan sampai penyusuannya membuat kesengsaraan (*madllarat*) bapak maupun ibu anak itu. Ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233, surat Luqman (31) ayat 14, dan surat al-Ahqaf (46) ayat 15.

Padahal boleh jadi penyapihan ini, terutama apabila kurang dari dua tahun, bisa berdampak negatif bagi anak. Oleh karena itu, ketentuan Allah di atas menjadi penting baik dalam konteks pemeliharaan hak-hak anak untuk memperoleh susuan maupun dalam konteks penghargaan hak-hak ibu untuk menikmati kesehatan dan kenyamanan dalam kehidupannya.

Atas dua pertimbangan ini, Allah SWT memberikan keringanan (*rukshah*) bisa menyapih anak kurang dari usia dua tahun, asalkan telah dimusyawarahkan di antara bapak dan ibu. Sebab diakui dalam kenyataan kehidupan anak-anak ada di antara mereka yang sudah mampu memakan makanan yang keras (*taghaddi*) sebelum berusia dua tahun. Akan tetapi, dalam konteks ini diperlukan pertimbangan yang masak dan kehati-hatian yang tinggi dari orang tua. Karena merekalah yang paling menyayangi dan mengetahui rahasia anak. Orang tua dilarang melakukan hal-hal yang *memadharatkan* anak. Demikian juga anak tidak boleh menjadi *madllarat* bagi kehidupan orang tuanya.

E. Menyusui: Hak Anak atau Kewajiban Ibu?

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW sendiri tidak disusui oleh ibu kandungnya yaitu Siti Aminah melainkan disusui oleh ibu susunya Ummu Aiman dan Halimatussa'diyah. Sudah menjadi adat kebiasaan penduduk Mekah bahkan di jazirah Arab mencari ibu susuan untuk anak mereka, mereka memilih orang-orang dari pedesaan, karena faktor kesehatan baik udara,

lingkungan dan makanan juga masyarakat di pedesaan masih memiliki akhlak yang terpuji.

Oleh karena itu menyusukan anak kepada wanita lain yang dipercaya dibolehkan dalam Islam. Adapun ulama sepakat bahwa wanita yang menyusui itu baik yang sudah *baligh* atau belum, sudah *menopause* atau belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil, yang penting mereka diyakini ada air susunya. Yang mana air susu mereka bisa menyebabkan *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusui.

Tentunya sebagai orang tua kandung yang ingin anaknya disusui oleh wanita lain harus benar-benar melihat akhlak, asupan gizi, kondisi kesehatan dan lingkungan tempat tinggal ibu susunya agar mampu memberikan asi terbaik untuk anaknya, karena peran asi sangat signifikan dalam tumbuh kembang anak, baik kesehatan jasmani maupun rohani.

Di sisi lain, dijelaskan oleh Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, dalam kitab tafsirnya, para ahli hukum Islam (*Islamic jurists*) bersepakat bahwa menyusui dalam pandangan *syara'* hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung. Kelak sang ibu dimintai pertanggungjawaban (*al-mas'uliyah*) di hadapan Allah SWT. atas kehidupan anaknya.²³⁷ Istri dari bapak anak yang disusui (*al-radhi*) maupun istri yang sudah ditalak (*al-muthallaqah*) dalam masa *'iddah*.²³⁸ Ibn Abi Hatim dan Sa'id Ibn Zubair ketika membicarakan surat al-Baqarah (2) ayat 233 juga mengatakan hal yang sama bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya dan memiliki seorang anak, maka ibu anak itulah yang lebih berhak untuk menyusukan anaknya. Demikian juga Waliyullah ad-Dihlawy, dengan pertimbangan rasional menyatakan bahwa ibu adalah orang yang diberi otoritas untuk memelihara bayi dan lebih menyayangi anak.

Dari sejumlah pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa “menyusui” dianggap sebagai kewajiban *syara'* yang harus dipenuhi oleh setiap perempuan (ibu kandung). Pendapat ini tentu mengagetkan, karena dari sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang persusuan tak satu pun yang menunjukkan kewajiban ini. Karena itu, perlu klarifikasi tentang bentuk kewajiban itu: apakah itu kewajiban *legal-formal normatif* ataukah kewajiban moral-

²³⁷ Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz I, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabiyy, t.t.), h. 185.

²³⁸ Wahbah az-Zuhayli, op.cit., hlm. 698. Baca juga Muhammad Husain al-Dzahabiy, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968), h. 398. Bandingkan juga dengan Ahmad Mushthafa al-Maraghi, loc.cit.

kemanusiaan? Dan dalam posisi tersebut, apakah hakim bisa memaksa kaum ibu atau tidak untuk memenuhi kewajiban itu?

Pada tataran ini, para ulama juga masih berbeda pendapat. Mazhab Malikiyah, misalnya, berpendapat bahwa hakim boleh memaksa sang ibu untuk menyusui anaknya. Akan tetapi, berdasarkan surat al-Thalaq (65) ayat 6, terutama pada diktum (*fa`in ardha`na la kum fa`tuhunna ujurahunna*), madzhab Malikiyah bersikap bahwa hukum menyusui tidak wajib bagi sang ibu yang sudah ditalak *ba`in* oleh sang suami.

Sementara jumhur ulama mempunyai pendapat lain, bahwa hakim tidak boleh memaksakannya, kecuali dalam kondisi *dharurat*.²³⁹ Dalam pandangan jumhur ulama, kewajiban menyusui anak bagi seorang ibu lebih merupakan kewajiban moral kemanusiaan (*diyanatan*) ketimbang legal-formal (*qadha`an*).²⁴⁰

Maksudnya, kalau si ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak memaksanya untuk menyusui. Menurut mereka, surat al-Baqarah (2) ayat 233 adalah perintah anjuran (*mandub*) bagi sang ibu untuk menyusui anaknya. Dengan kata lain, menyusui anak adalah hak bagi ibu, tetapi juga hak bagi anak untuk memperoleh susuan yang memadai. Kecuali kalau si anak tidak mau menerima air susu selain ibunya, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka baru menjadi wajib bagi ibu untuk menyusunya. Argumentasi bahwa menyusui adalah hak bagi ibu sekaligus juga hak bagi anak terdapat dalam surat al-Thalaq (65) ayat 6: (*wa in ta`asartum fa saturdhi`u lahu ukhra*).²⁴¹ Dalam ayat itu dinyatakan “jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Memperkuat pendapatnya, yang oleh ulama lain dijadikan landasan hukum wajib “menyusui,” jumhur ulama menafsirkan ayat (*yurdhi`na awladahunna*), ke dalam dua pengertian yang berkaitan. *Pertama*, sebagian mereka menyatakan bahwa kendatipun kalimat tersebut berbentuk *kalam khabar*, tetapi bermakna *insya`*. Artinya, meski ayat tersebut memiliki arti perintah, namun, *kedua*, arti perintah yang terkandung dalam kalimat tersebut

²³⁹ Menurut al-Hamawy, darurat merupakan limit akhir keterpaksaan yang jika tidak menerjang sesuatu meski dilarang ia terancam jiwanya. Baca *Hasyiyah al-Hamawy `ala al-Asybah wa an-Nadha`ir li Ibn Nujaym*, h. 108. Pendapat ini juga selaras dengan sebagian pendapat dari kalangan ulama Malikiyyah, Syafi`iyah, dan Hanabilah.

²⁴⁰ Muhammad Ali al-Shabuniy, *at-Tibyan fiy `Ulum al-Qur`an*, (Makkah: t.p., 1980), h. 1146.

²⁴¹ Wahbah az-Zuhayli, op.cit., hlm. 699. Baca juga Muhammad Ali al-Shabuniy, *Rawa`i al-Bayan: Tafsiir Ayat al-Ahkam min al-Qur`an*, (Makkah al-Mukarramah: t.p., t.t.), h. 353.



tidak termasuk perintah wajib.²⁴² Dengan demikian, meskipun “menyusui” diperintahkan oleh Allah SWT, tetapi perintah itu menunjukkan pada dorongan moral kemanusiaan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kesehatan bagi sang anak.

Meski begitu, para ahli hukum Islam memberikan ketegasan lain. Mereka bersepakat bahwa pekerjaan menyusui bisa menjadi wajib bagi seorang ibu kandung secara pasti jika terjadi dalam tiga keadaan berikut. *Pertama*, jika si anak tidak mau menerima air susu selain air susu ibunya sendiri. Kewajiban ini tentu lebih untuk menyelamatkan kehidupan anak dari kerusakan jasmani maupun rohani. *Kedua*, jika tidak ditemukan perempuan lain yang bisa menyusui, maka wajib bagi ibu kandung untuk menyusui anaknya agar kehidupan dan kesehatan anak terjamin. Dan *ketiga*, jika tidak diketahui bapak anak itu, dan si anak itu tak memiliki biaya untuk membayar perempuan yang menyusunya, maka ibu kandung wajib menyusunya agar si anak tersebut tidak meninggal dunia.²⁴³

Ketegasan preferensial ini dikuatkan oleh pendapat ulama Syafi’iyah. Menurut mereka, sang ibu kandung justru wajib memberikan air susunya kepada sang bayi, terutama, pada masa awal keluarnya dari rahim. Sebab, sang bayi yang baru lahir biasanya tidak bisa hidup tanpa air susu ibunya.²⁴⁴

Dari perbincangan para ulama di sini jelaslah bahwa tugas “menyusui” adalah tugas para ibu (kaum perempuan), karena secara biologis merekalah yang dapat mengalirkan air susu sebagai minuman atau makanan bagi para bayi (anak).²⁴⁵ Namun, apakah tugas ini semata-mata tugas kemanusiaan yang didorong oleh kesadaran regenerasi umat manusia atau kewajiban legal-normatif kodrati selaku orang yang melahirkannya, ternyata para ulama bersilang pendapat. Dari kompilasi pendapat yang terlacak, ada benang merah yang bisa kita tarik atas perbedaan pandang ini. Bisa dipahami bahwa

²⁴² Sebagai perbandingan, al-Syarbainiy memasukkan tugas “menyusui” ke dalam pembahasan *al-hadlanah* (pengurusan dan pemeliharaan anak). Di situ disebutkan, jika *al-hadlinah* (orang yang mengurus dan memelihara) tidak mempunyai air susu atau tercegah untuk menyusui karena suatu sebab, maka ia tidak terkena keharusan *hadlanah*. Bahkan kata al-Bulqiniy meskipun mempunyai air susu tetapi ada halangan menyusui, juga tidak ada keharusan *hadlanah*. Baca Muhammad al-Syarbainiy al-Khatib, *al-Iqna’ fiy Hill Alfadh Abi Syuja’*, Juz I, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 196.

²⁴³ Muhammad Husain ad-Dzahabiy, *op.cit.*, h. 398.

²⁴⁴ Wahbah az-Zuhayli, *op.cit.*, h. 699.

²⁴⁵ Ini berkaitan dengan *sabab al-nuzul* ayat 233 surat al-Baqarah (2). Diriwatikan oleh Ibn Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair, bahwa firman Allah “*wal walidatu yurdlina awladahunna hawlayni kamilayni*” berkaitan dengan seorang laki-laki yang mentalak istrinya, sementara ia memiliki seorang anak dari istri tersebut. Dalam posisi ini, maka sang istri lebih berhak dengan anak tersebut karena ia menyusunya



meskipun dikatakan wajib *syar'iy*, tetapi kewajiban ini dalam kerangka moralitas kemanusiaan.

Demikian juga bisa dipahami, meskipun dinyatakan sebagai tugas kemanusiaan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan *dlarury* bagi sang anak untuk mempertahankan kehidupannya, tugas moral ini bisa menjadi kewajiban legal bagi perempuan (bukan ibu kandung). Tetapi di atas semua itu, adalah suatu kebajikan yang patut dilakukan oleh kaum perempuan untuk menyusui seorang anak.

Sementara posisi bapak (suami) yang secara biologis tidak mungkin bisa “menyusui” adalah memberikan perlindungan kepada keduanya (ibu dan anak), baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, sehingga penyusuan ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan anak. Bapak (suami) secara ekonomi wajib memberikan nafkah baik kepada ibu (istrinya) maupun kepada anaknya.²⁴⁶

Kepada anaknya, bapak mempunyai lima kewajiban nafkah, yaitu (1) upah susuan, (2) upah pemeliharaan, (3) nafkah kehidupan sehari-hari, (4) upah tempat pemeliharaan, dan (5) upah pembantu jika membutuhkannya.²⁴⁷ Lima hal ini diberikan kepada siapa saja yang melakukan kerja “menyusui” dan memelihara anak, termasuk kepada istrinya sendiri.

F. Batas Penyusuan yang Menyebabkan Menjadi Mahram

1. Jumhur fuqaha seperti malik syafi'i dan ahmad berpendapat, bahwa susuan yang ada hubungannya dengan mahram nasab itu adalah berdasarakan sabda Rasulullah:

يُحْرَمُ مِنْ أَرْضَاعٍ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

“Haram karna susuan, apa saja haram karna nasab”

Yang dimaksud hadis ini adalah selama anak itu masih berumur 2 tahun. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas, bahwa rasullulla saw bersabda

²⁴⁶ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *loc.cit.*

²⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*,h. 704.

لا رضاع الا ما كان في الحولين

“Tidak ada susuan, melainkan selama (anak itu) masih dalam 2 tahun.”
(HR.Daruqutni)

2. Abu hanifah berpendapat bahwa masa penyusuan yang menyebabkan menjadi mahram itu adalah 2 tahun setengah. Berdasarkan firman Allah “mengandungnya dan menyepinya itu adalah 30 bulan”. (QS.Al-ahqaf 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (Q.S.Al-ahqaf (46): 15)



Daftar Pustaka

- Abd al-Baqiy, Muhammad Fu`ad. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th. Jilid 1
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman I.Doi. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka cipta, 1992.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abi al-Tayyib. *Aun al-Ma'bud*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*, cet. ke-1 Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Abidin, Slamet. dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Muslimah*. Cet-I Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*. Alih Bahasa, Anshori Umar, Semarang: CV. Asy-Syifa.

- Al-Anshari, Zakaria. *Fath al-Wahab*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, Juz II.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*. Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum, 1991.
- Al-Bantani, Syekh Nawawi. *Sullamut Taufiq*; Penerjemah: Moch. Anwar dan Anwar Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015. cet. Ke-21
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid. *Al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Ghifari, Abu. *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejat*. Bandung: Mujahid Press, 2004. cet. Ke-6
- Al-Habsyi, Husin. *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*. Angil: Yayasan Pesantren Islam, 1990.
- Al-Hamdani, HAS. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, Edisi Ke-2.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.
- Al-Kahlaniy, Muhammad Ibn Isma'il. *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*. Bandung: Dahlan, t.th.
- Al-Kasaniy, Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud. *Bada'i' wa al-Shana'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th. Juz 3
- Al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa. *Tafsir al-Maraghiy*, Juz I. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabiyy, t.t..
- Almiad, Hady Mufa'at. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Al-Qasim, Abdul Malik. *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezeki*. Jakarta: Al-Fadhilah, 2010.
- Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr). *I'ânât al-Thâlibîn*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th. Jilid 4.

- Al-Shabuniy, Muhammad Ali. *At-Tibyan fiy 'Ulum al-Qur'an*. Makkah: t.p., 1980.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. *Nail al-Authar*, Juz VII. Beirut: Dar al-Jil, 1995.
- Al-Zarqa`, Muhammad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus, Dar al-Qalam, 1996. cet. Ke-4
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*. Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989. cet. Ke-3, Juz 7.
- An-Nakhrawie, Asrifin. *Islam itu Mudah; Mengapa Harus Dipersulit*. Lamongan: Lumbung.
- An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. *Uquduljain; Etika Berumah Tangga*. penerjemah: Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani, 2000. cet. I
- An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. *Uquduljain; Menggapai Keharmonisan Suami Istri*, penerjemah: Abu Shofia dan UQ. Lukman Hakim. Surabaya: Ampel Mulia, 2002. cet. I.
- As'ad, Aliy. *Fat-Hul Mu'in*. Manara Kudus.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971)
- Asy-Syafi'iy, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Hukum Al-Qur'an; Asy-Syafi'iy dan Ijtihadnya*. Alih Bahasa: Baihaqi Safi'uddin. Surabaya: PT. Bungkul Indah, t.t.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz M. dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat*. (khitbah, nikah, dan talak). Jakarta: AMZAH, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Al-Mahira, Vol. 3, No. 2, 2008. Cet. 1
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1990)
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Uli Press, 2000.
- Bigha, Mustafa Dibuu. *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*. Semarang: Cahaya Indah: 1985.

- Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dahlan, Abdul Azis. et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1997, Jilid 3, Cet. I.
- Daradjat, Zakiah (et al). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. Jilid Kedua
- Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. Jakarta: kencana, 2005.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqih II*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1984/1985.
- Ghoffar, Muhammad Abdul. *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Hadzami, Syafi'i. *Taudhihul Adillah*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010.
- Hafid, Ahmad. *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) Relasi Gender Dalam Islam, Cet I. Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Hasan Binjai, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-226>
- Ibnu Rusyd, Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. penerjemah: Imam Ghazali Said, dkk. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. juz 2.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*, Cet. VI. akarta: Sinar Grafika. 2005.

- Malik Kaml, Abdul, bin as-syaid slaim. *Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Mansur, Syafi'in. *Metodologi Studi Islam*. Serang: FUD Press, 2009. cet. Ke-1
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. terj. Basri AB, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Khoirudin. *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*. Yogyakarta: Suka Press, 2007. Cet. Ke-1
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nur, Syamsuddin dan Mutia Mutmainah. *Perkawinan yang Didambakan; Menurut Al_Qur'an dan As-sunnah*. Jakarta: An-Nur, 2007.
- Nuriyah, Sinta dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKIS dan FK3, 2001.
- Pasha, Musthafa Kamal dkk *Fiqh Islam: Sesuai Keputusan Majelis Tarjih*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009. cet. IV
- Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN. *Ilmu Fiqih Jilid II*. (Jakarta: Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983)
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. Mesir: Mathba'ah al Qahirah, 1969), Jilid.8
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhillalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rusyid, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid*. Semarang: Al-Husna, 1985.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz VIII. Beirut: Daarul Fikr, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Sabrie, H. M. Zufran. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syasul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011. cet. Ke-1
- Saekan, Erniati Effendi. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Arkola Offset. 1997.
- Saleh, Husni M. *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008)
- Shabuni, Ali. *Tafsir Al-Ahkam*. Daar al-Kitab al-Islamiyah
- Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986. cet. III.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura, 1999.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. edisi revisi
- Sunandar, Ahmad. *Fat-Hul Qarib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Supriatna, Fatma amalia, Yasin Baidi. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981. cet. Ketiga.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Grup, 2006.

- Syuasyi', Hafizh Ali. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah*. Terj. Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, cet.ke-5
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986. cet.ke-5
- Tihami dan Sohari Sahrani *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Qitshi Press, 2006
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3)
- Uwaidah, Muhammad. *Fiqh Wanita*. penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998. Cet. 1.
- Yahya, Marzuki. *Panduan Fiqh Imam Syafi'i; Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujid*. Jakarta: Al-Maghfirah, t.t.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah, "Kajian Hukum Kontemporer"*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. cet. Ke-2
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989. cet. Ke-1.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1395 H. Cet. Ke-5
- Zahrah, Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Kairo: Daar al-Fikr Al-Arabi, t.t.

